



P U T U S A N
Nomor 1851 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT ANEKA TAMBANG, Tbk (Persero)**, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili H. Ir. Tato Miraza, S.E., M.M. selaku Direktur Utama yang selanjutnya memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H.,LL.M dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;
Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat II/Pembanding I/Termohon Kasasi;
- 2. PT MINERINA BHAKTI**, berkedudukan di Graha Purna Karya, Lantai 2 Komplek Gedung Aneka Tambang, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat Jakarta, dalam hal ini diwakili Ir. Soehardjito Sidik selaku Direktur Operasi yang selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. (Cand). H. Suhardi Somomoeljono, S.H.,M.H. dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum *Attorneys and Counselors at Law* Suhardi Somomoeljono & Associates beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lantai 17 Unit 09 Jl. K.H. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding II/Turut Termohon Kasasi;

L a w a n

PT DIAN NIKEL MINING, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Silvester Lokan selaku Direktur Utama yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Srimiguna, S.H.,M.H. dan kawan. Para Advokat pada Miguna & Partners Law Firm beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Raya Nomor 158 Jakarta 13120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding I serta Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II adalah Pemegang Kuasa Pertambangan dan Eksploitasi untuk jangka waktu 21 tahun berturut-turut untuk mengadakan Eksploitasi bahan galian "Nikel" atas suatu wilayah tertanda KW 97/PP0443 yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku, seluas 39.040 Hektar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum 490.K/204.01/DPJ/2000 tertanggal 20 September 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 97/PP0443);
2. Bahwa dalam perkembangannya secara administrasi pemerintahan di daerah Propinsi Maluku terjadi pemekaran, dan lahir pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Kota Tidore berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kabupaten Sula dan Kota Tidore. Maka, oleh karena adanya pembentukan Kabupaten Halmahera Timur yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, dimana lokasi tanah galian bijih Nikel tertanda KW 97/PP0443 yang semula terletak di Kabupaten Halmahera Tengah kini telah berubah menjadi terletak di Kabupaten Halmahera Timur, yang disesuaikan dengan pembentukan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana termaktup di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;
3. Bahwa terhadap diberikannya ijin eksploitasi bahan galian Nikel kepada Tergugat II tersebut, maka Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana surat dari Gubernur Maluku Utara Nomor 007/2114 pada tanggal 09 Desember 2003 perihal Rekomendasi dengan Nomor 540/0105 tertanggal 24 Januari 2004, telah berkirin surat kepada Tergugat II yang pada intinya merekomendasikan Penggugat untuk dilibatkan dalam proyek galian nikel tersebut oleh karena Penggugat

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perusahaan lokal atau putra daerah setempat;

4. Bahwa untuk melaksanakan proyek eksploitasi bahan galian bijih nikel di Halmahera Timur tersebut, maka ditetapkan lokasi di Mornopo, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan untuk itu Tergugat II akan terlebih dahulu melaksanakan tender atau pelelangan;
5. Bahwa untuk mengantisipasi dan mendapatkan tender yang akan dilaksanakan Tergugat II, maka Tergugat I kemudian mengajak Penggugat untuk menjalin kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 11 Maret 2004 tentang keikutsertaan dalam kualifikasi tender dan tender proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur;
6. Bahwa dalam rangka mengikuti tender tersebut, Tergugat I dan Penggugat mengadakan kesepakatan dimana Tergugat I sebagai pihak yang secara legalitas mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Tergugat II, sedangkan Penggugat akan bekerja sebagai Sub. Kontraktor, sebagaimana termaktup di dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 11 Maret 2004, selanjutnya, Tergugat I membuat surat penawaran kepada Tergugat II dengan Nomor 102/MB/U/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004;
7. Bahwa Tergugat I meyakini Penggugat untuk bekerjasama melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur, oleh karena Tergugat I merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Yayasan Dana Pensiun PT. Aneka Tambang Tbk. Sehingga, ada kedekatan khusus atau ada fasilitasi antara Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa didasari dengan semangat bekerjasama tersebut, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat I membuat dan menyepakati Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Penambangan, Pemuatan, dan Pengakuan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara dengan Nomor Pihak Pertama 03/MB/SPK/V/2004 dan Nomor Pihak Kedua 008/DIR/DNM/V/2004 pada tanggal 04 Mei 2004;
9. Bahwa objek kesamaan antara Penggugat dan Tergugat I adalah pekerjaan konstruksi, pekerjaan sipil, penunjang penambangan dan pekerjaan penambangan serta pengakuan bijih nikel di Meropo, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan areal kuasa penambangan PT. Aneka Tambang Tbk (Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, Pemuatan dan Pengakuan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara, tanggal 04 Mei 2004 tersebut (perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I);

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Tergugat I dinyatakan sebagai pemegang tender melalui surat penunjukan dari PT. ANTAM No. 2376/7026/DAT/2004 pada tanggal 14 September 2004 yang menunjuk Tergugat I sebagai kontraktor yang akan mengerjakan proyek pertambangan Tergugat II dengan lokasi di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara;
11. Bahwa Tergugat II kemudian membuat dan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 2992/7026/OAT/2004 pada tanggal 03 Desember 2004 Perihal Pekerjaan Penambangan Bijih Nikel Mornopo di Kabupaten Halmahera Timur, yang mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2004, sehingga terhitung sejak tanggal 11 Desember 2004 pekerjaan penambangan bijih nikel tersebut sudah dapat dimulai dengan pekerjaan pra penambangan yaitu pembangunan infastruktur dan sekaligus melakukan kegiatan penambangan serta penggelapan di Mornopo Halmahera Tinur;
12. Bahwa sejak 11 Desember 2004, sesuai permintaan dari Tergugat I maka Penggugat telah melakukan pembangunan infastruktur di Mornopo, Halmahera Timur, yang meliputi:
Pada Tahun 2005, pembangunan berupa:
 - Jalan tambang, jalan utama dan *Stockyard* ;
 - Dermaga *Ramdoor* ;
 - Tangki BBM dan
 - *Stokyard* ETO utara.Pada Tahun 2006, pembangunan berupa:
 - Dermaga Curah;
 - Dermaga bongkar muat;
 - Bangunan kantor;
 - Bangunan poliklini;
 - Bangunan mess karyawan;
 - Bangunan mess mekanik;
 - Bangunan mess manager;
 - Bangunan mess kantin;
 - Bangunan pos jaga;
 - Bangunan pos operator;
 - Bangunan workshop dan;
 - *Stockyard* ETO Selatan;Pada Tahun 2007, pembangunan berupa:
 - *Stockyard* EFO curah; dan
 - Pembangunan jalan propinsi Simpang Mornopo;

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Tahun 2008, pembangunan berupa:

- Pembangunan camp baru dan fasilitasnya I dan
- Perluasan *stockyard* EFO (*ex camp*);

Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp33.310.815.225,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Selain itu Penggugat sekaligus juga melakukan kegiatan kerja penambangan dan akhirnya pengapalan perdana terlaksana pada bulan Oktober 2005;

13. Bahwa dengan Penggugat menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur dan biaya operasional penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur, maka sebagai kompensasinya Penggugat akan menerima pembayaran dari penghasilan proyek penambangan bijih nikel tersebut dengan cara: Penggugat akan menerima bagian pembayaran berupa produksi nikel sebanyak 5.150.000 wmt (lima juta seratus lima puluh ribu wet metric tonnes) dan/atau senilai USD29.215.950 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) dengan harga dasar yang mengacu kenaikan terakhir pada tahun 2007 dalam jangka waktu 5 tahun;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I merasa perlu untuk menyempurnakan perjanjian, maka Penggugat dan Tergugat I menyepakati, membuat dan menandatangani amandemen I Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, pemuatan dan Pengangkutan Bijih Nikel di Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan Nomor 003/MB/SPK/V/2004 dan Nomor 008/DIR/DNM/V/2004 pada tanggal 07 Maret 2005;
15. Bahwa mengenai kerjasama dan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tersebut telah pula diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, yang oleh karenanya Penggugat dan Tergugat I kemudian membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan Nomor 0032MB/SPK/IV/2005 pada tanggal 05 April 2005 yang diketahui dan disetujui pula oleh Tergugat II. Di dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan: "bahwa kami (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Penambangan, Pemuatan dan Pengangkutan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara; tertanggal 4 Mei tahun 2004 dengan Nomor Pihak Pertama Nomor 003/MB/SPK/V/2004 dan Nomor Pihak Kedua 008/DIR/DNM/V/2004";
16. Bahwa berikutnya Tergugat II mempertegas lagi keberadaan Penggugat dengan suratnya Nomor 1596/0505/OAT/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Bahwa pada prinsipnya PT. Antam, Tbk telah menyetujui PT. Dian Nikel Mining (Penggugat) sebagai Sub Kontraktor PT. Minerina Bhakti untuk melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur sesuai Surat Penunjukan Pemenang Nomor 25/D/7026/2004 tanggal 10 September 2004”;

17. Bahwa dengan adanya pertanyaan Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II dan ditambah lagi persetujuan yang diberikan oleh Tergugat II, maka keberadaan Penggugat sebagai Sub Kontraktor dari Tergugat I telah terbukti diketahui dan berdasarkan persetujuan dari Tergugat II;

18. Bahwa keberadaan atau kedudukan Penggugat lebih diperkuat lagi dengan disebutkan secara jelas dalam klausul perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu dalam Amandemen I Perjanjian Pertambangan Bijih Nikel Di Mernopo, Halmahera Timur Nomor 59/2523/DAT/2005 tertanggal 01 Juni 2005 yang berlaku sejak tanggal 02 Juni 2005, dimana di dalam Pasal 4 amandemen perjanjian tersebut disebut bahwa pembayaran harga kontrak penambangan dilakukan oleh Tergugat II dengan memindahbukukan ke rekening bank:

- a. Bank Mandiri cabang Gedung Antam Nomor Rekening 129.0097.0000.75 atas nama PT. Minerina Bhakti (Tergugat I);
- b. Bank Niaga Cabang Pulo Gadung Nomor Rekening 908.02.01800.00.6 atas nama PT. Dian Nikel Mining (Penggugat);

Pembayaran dilakukan setelah adanya surat permintaan pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II dan pada praktiknya (kenyataannya) pembayaran yang dilakukan/diterapkan oleh Tergugat II adalah dengan mentrasfer uang secara langsung kepada masing-masing pemilik rekening, yaitu rekening Tergugat I dan Rekening Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing yang berjalan pada tahun 2005 sampai tahun 2006;

19. Bahwa, dengan demikian tidak benar jika dikatakan tidak ada hubungan hukum antar Penggugat dan Tergugat II. Dalam ilmu hukum, pengertian hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subyek hukum dengan subyek hukum maupun antara subyek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban. Atau, dengan bahasa sederhananya, hubungan hukum adalah hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Maka terkait dengan perkara *a quo*, sudah jelas di dalam Surat Pernyataan, Tergugat I telah menyatakan: “bahwa pada prinsipnya PT. Antam, Tbk telah

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui PT. Dian Nikel Mining (Penggugat) sebagai Sub. Kontraktor PT. Minerina Bhakti untuk melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur sesuai Surat Penunjukan Pemenang Nomor 25/D/7026/2004 tanggal 10 September 2004.” Hal ini sama artinya, jika diinterpretasikan secara *a contrario*, maka apabila keberadaan Penggugat sebagai Sub. Kontraktor Tergugat I dalam proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur tidak diketahui dan tidak disetujui Tergugat II maka sudah pasti Penggugat tidak dapat menjadi Sub. Kontraktor Tergugat I dan tidak mungkin dapat mengerjakan proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Di samping itu dengan adanya hubungan transfer langsung pembayaran dari Tergugat II ke rekening Penggugat, yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban, sudah sangat jelas ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II. Oleh sebab itu tidak benar jika dikatakan antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum;

20. Bahwa selain itu, jika dicermati dari rangkaian fakta atau peristiwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah :

- Tergugat II sebagai pelaksana tender yang menyerahkan proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur kepada pemenang tender yaitu Tergugat I, hubungan hukum berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Tender, Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian ;
- Tergugat I mengajak Penggugat sebagai Sub. Kontraktor hubungan hukum berdasarkan surat perjanjian;
- Keberadaan Penggugat sebagai Sub. Kontraktor dari Tergugat I harus diketahui dan melalui persetujuan Tergugat II, hubungan hukum berdasarkan surat pernyataan, keberadaan Penggugat disebut dalam surat perjanjian amandemen antara Tergugat I dan Tergugat II, dan adanya pembayaran langsung (transfer) dari Tergugat II ke rekening Penggugat;

21. Bahwa selanjutnya hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II di dalam melaksanakan pekerjaan penambahan Bijih Nikel di Mornopo, Halmahera Timur diatur di dalam Perjanjian Penambahan Bijih Nikel di Mornopo, Halmahera Timur dengan Nomor 59/2523/DAT/2005 pada tanggal 01 Juni 2005. Di dalam kontrak tersebut ditetapkan masa perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 11 Desember 2004 dan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2009, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Penambahan Bijih Nikel di Mornopo, Halmahera Timur dengan

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/2523/DAT/2005 pada tanggal 01 Juni 2005;

22. Bahwa pada kenyataannya kontrak ini berlaku surut, dalam arti kontrak dibuat setelah lebih dahulu di terbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 2992/7026/OAT/2004 tertanggal 23 Desember 2004 yang berlaku sejak tanggal 11 Desember 2004 dan sejak berlakunya APMK tersebut, dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, maka Penggugat mulai kegiatan pekerjaan penambangan dengan terlebih dahulu melakukan pembangunan infrastruktur dari tahun 2004, tahun 2005 dan seterusnya di Mornopo, Halmahera Timur, dan selanjutnya aktivitas pengapalan perdana dimulai pada bulan Oktober 2005;
23. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat I menyuruh Penggugat untuk membayar denda kepada Tergugat II dikarenakan *targen tonase* yang telah ditetapkan Tergugat II tidak tercapai. Menyikapi hal itu maka dengan jiwa besar, Penggugat telah membayar denda penalti tersebut secara bertahap Penggugat tidak pernah memperlakukan keputusan penalti itu. Bahkan, hal ini dijadikan pembelajaran bagi Penggugat untuk pemicu semangat kerja dengan tekad maju dan berusaha tidak terulang lagi. Pada kenyataannya, memang benar, pada tahun selanjutnya tidak pernah mengalami lagi hasil kerja yang kurang target. Hal ini terbukti pada tahun 2006, target produksi tercapai sebesar 750.000 wmt nikel dan tahun 2007 juga tercapai sebesar 800.000 wmt nikel;
24. Bahwa Penggugat dan Tergugat I punya semangat untuk bisa melebihi target produksi pada tahun 2008, dan diharapkan dapat ditingkatkan terus kelebihan produksi tersebut hingga mencapai 1.450.000 wmt nikel. Perangkat dari semangat itu maka Penggugat membeli penambahan alat berat kepada supplier alat berat dengan cara melakukan peminjaman modal kerja dari perbankan maupun leasing dengan total penambahan investasi sebesar Rp41.259.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang jumlahnya terus bertambah besar dikarenakan adanya bunga, denda keterlambatan dan beban-beban biaya lainnya sehingga sampai dengan tahun 2011 menjadi sebesar Rp47.767.272.248,10 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah sepuluh sen);
25. Setelah adanya penambahan alat-alat berat tersebut, memang terjadi banyak peningkatan hasil produksi, yang terbukti pada bulan Januari 2008 produksi sekitar 95.000 wmt nikel, bulan Februari 2008 produksi meningkat lagi menjadi sekitar 120.000 wmt nikel, dan di bulan Maret 2008 terus semakin

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkat menjadi sekitar 135.000 wmt nikel;

26. Bahwa dalam perkembangannya, kegiatan kerja penambangan mulai terganggu dengan kedatangan masyarakat ke lokasi proyek pertambangan sejak bulan April 2008. Masyarakat datang dengan maksud mengklaim pembayaran ganti rugi yang belum mereka terima. Masyarakat menuntut agar segera dibayarkan ganti rugi tanahnya yang digunakan sebagai lahan pertambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Kejadian tersebut terus berlanjut dan puncaknya pada bulan Oktober 2008, masyarakat marah dan benar-benar menguasai tanah areal lahan pertambangan seluruhnya, sehingga tidak ada lagi lahan pertambangan yang dapat dikerjakan penambangannya oleh Penggugat dan Tergugat I;
27. Bahwa kegiatan produksi sangat terganggu, sehingga hasil produksi sejak bulan April menjadi menurun sekitar 85.000 wmt nikel, bahkan sampai menurun lagi sampai bulan Oktober 2008, yang akhirnya terpuncak pada bulan Oktober 2008, dimana Penggugat sama sekali tidak dapat bekerja, karena tidak ada lagi lahan yang bisa dikerjakan seluruhnya akibat tanah/lahan pertambangan dikuasai masyarakat, bahkan masyarakat mengusir paksa seluruh karyawan Penggugat dan Tergugat I dari areal proyek pertambangan Mornopo, Halmahera Timur;
28. Bahwa sesungguhnya Tergugat II (PT. Aneka Tambang Tbk) sebagai kuasa pertambangan mempunyai kewajiban mutlak yang sangat penting berkaitan langsung dengan kehidupan, kelanjutan dan kesinambungan proyek pertambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur tersebut, yakni:
- Tergugat II berkewajiban untuk mengurus, mengusahakan dan menyediakan segala bentuk perijinan dan perpanjangan ijin yang di perlukan berkaitan dengan kegiatan penambangan ini dari instansi pemerintah yang penambangan;
 - Tergugat II harus membayar iuran pajak yang berkaitan kepada kegiatan penambangan;
 - Tergugat II berkewajiban melaksanakan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman yang akan terganggu oleh pelaksanaan pekerjaan pertambangan;
29. Bahwa kewajiban mutlak yang sangat penting ini harus dilakukan/dilaksanakan oleh Tergugat II sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 ayat 5.1.2 huruf a,b dan c Perjanjian Penambangan Bijih Nikel di Mornopo, Halmahera Timur Nomor 59/2523/DAT/2005 pada tanggal 01 Juni 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada kenyataannya Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajiban mutlak dan penting tersebut di atas, sehingga berdampak munculnya masalah dengan masyarakat setempat yang mengklaim meminta ganti rugi terhadap tanahnya yang digunakan sebagai lahan pertambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Bahkan, akhirnya berpuncak pada penguasaan tanah areal lahan pertambangan seluruhnya oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi lahan pertambangan yang dapat dikerjakan. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga menduduki dan mengusir seluruh karyawan Penggugat dan Tergugat I areal lahan proyek pertambangan di Mornopolo, Halmahera Timur;
31. Bahwa pada kenyataannya ada tenggang waktu selama 11 (sebelas) bulan, terhitung dari mulai bulan April 2008 sampai dengan Maret 2009, Tergugat II dengan sengaja membiarkan masalah tersebut tidak terselesaikan, sehingga akhirnya sampailah pada puncak permasalahan semua lahan proyek pertambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur dikuasai oleh masyarakat dan tidak ada lahan lagi untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pertambangan;
32. Bahwa setelah adanya permasalahan di pertambangan sebagaimana tersebut di atas belakangan baru diketahui ternyata Tergugat II belum memiliki perijinan pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diamandemen dengan Perpu Nomor 1/2004 jo. Permenhut P.2/Menhut-II/2004 (Permenhut P.12/Menhut-11/2004 sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dan telah diubah dengan Permenhut Nomor P.43/Menhut-11/2008 Tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
33. Bahwa kenyataan selama ini Tergugat II benar-benar menyembunyikan dan merahasiakan hal tersebut, akan tetapi walaupun Tergugat II belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan dan atau mengerjakan proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur, yang akhirnya timbul permasalahan di lokasi penambangan dan Tergugat II menghentikan pekerjaan penambangan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian besar;
34. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang melakukan penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur tanpa memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sedangkan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploritasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.” Di samping sanksi pidana, dapat dikenakan sanksi administratif berupa “penghentian sementara kegiatan di lapangan” (Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhut P.12/Menhut-11/2004);

35. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mutlak dan penting untuk mengurus perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan membayar ganti rugi pembebasan lahan dan tanaman kepada masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya gejolak, dan Tergugat II juga sengaja membiarkan permasalahan dengan masyarakat tidak diselesaikan yang akhirnya masyarakat menguasai sepenuhnya lahan tambang dan mengusir paksa keluar seluruh karyawan dari lahan pertambangan, dan selanjutnya Tergugat II sengaja pula tidak melanjutkan (menghentikan) proyek pertambangan semasa tenggang waktu kontrak masih berjalan, adalah jelas-jelas perbuatan Tergugat II tersebut sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
36. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II menyembunyikan permasalahan yang ada di Mornopo, Halmahera Timur dengan Penggugat dan tidak pernah membicarakannya pada setiap pertemuan (rapat/meeting). Padahal, Penggugat yang membiayai pembangunan infrastruktur dan biaya operasional penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, sehingga sangat wajar apabila diberitahukan sebelumnya mengenai permasalahan ini. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II sangat memahami apabila proyek pertambangan ini dihentikan semasa kontrak sedang berjalan, maka yang mengalami kerugian besar adalah Penggugat;
37. Bahwa terhadap permasalahan tidak berjalannya proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur tersebut sempat dikeluhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, mengingat investasi yang besar sudah dikeluarkan Penggugat. Bahkan, Penggugat juga pernah menanyakan secara langsung kepada Tergugat II mengenai permasalahan ini dan meminta

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan jalan keluarnya (solusi), namun tidak pernah ditanggapi dengan baik;

38. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I telah mendapatkan solusi (jalan keluar) dari Tergugat II mengenai permasalahan yang terjadi di penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, yaitu dengan cara: Tergugat I memberikan proyek pengganti dengan mengalihkan penambangan bijih nikel di Pulau Gee, hal ini berdasarkan surat dari Tergugat II kepada Tergugat I yaitu melalui surat Nomor 2250/2523/OAT/2009 tertanggal 10 Juli 2009. Solusi pengerjaan penambangan di Pulau Gee itu merupakan solusi sementara dari Tergugat II untuk mengurangi kerugian yang telah diderita Tergugat I *mutatis mutandis* berlaku pula bagi Penggugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dilanjutkannya proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur;
39. Bahwa pada faktanya Tergugat I telah menyimpan atau merahasiakan informasi kepada Penggugat mengenai adanya solusi (jalan keluar) yang telah diberikan oleh Tergugat II yaitu berupa pengerjaan proyek penambangan di Pulau Gee sebagai proyek pengganti kerugian yang diderita di proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur;
40. Bahwa Tergugat I mempunyai itikad tidak baik terhadap Penggugat karena dengan sengaja menyimpan atau menyembunyikan informasi proyek pengganti di Pulau Gee yang telah diberikan oleh Tergugat II, sehingga hal ini jelas merugikan Penggugat. Padahal, proyek pengganti itu merupakan solusi dari Tergugat II untuk mengurangi kerugian akibat tidak dilanjutkan proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur;
41. Bahwa pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan Penggugat, penambangan di Pulau Gee ternyata telah dikerjakan sendiri oleh Tergugat I tanpa mengajak dan melibatkan Penggugat sebagai sub. kontraktornya. Padahal seharusnya solusi itu juga merupakan solusi bersama untuk mengganti pekerjaannya. Dengan demikian, proyek penambangan di Pulau Gee itu seharusnya dikerjakan dan digarap bersama antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana sewaktu mengerjakan proyek pertambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Mengingat pula, proyek di Mornopo, Halmahera Timur masih dalam keadaan terbengkalai atau tidak berjalan dan Penggugat masih menanggung beban kerugian;
42. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I yang menyembunyikan informasi proyek pengganti dan mengerjakan sendiri proyek penambangan di Pulau Gee tanpa mengajak serta Penggugat, jelas memperlihatkan adanya itikad tidak baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I terhadap Penggugat. Hal ini semakin menegaskan bahwa perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur yang dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

43. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan Penggugat untuk mengerjakan proyek pengganti di Pulau Gee sebagai solusi pengganti proyek di Mornopo Halmahera Timur yang tidak dilanjutkan oleh Tergugat II, maka Penggugat jelas-jelas mengalami kerugian, sebab apabila Penggugat diajak serta mengerjakan proyek penambangan di Pulau Gee maka keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp33.498.352.789,15 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah lima belas sen). Keuntungan ini akan didapat dari jasa tambang *saprolit*, jasa tambang *limonit*, dan pengapalan *pomala*;
44. Bahwa dengan prediksi keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dari proyek penambangan di Pulau Gee tersebut, maka seluruh biaya pembangunan infrastruktur dan operasional pembangunan di Mornopo Halmahera Timur yang sudah dikeluarkan Penggugat sesungguhnya sudah dapat meringankan kerugian Penggugat, sehingga Penggugat tidak akan mengalami kerugian besar seperti sekarang ini. Namun, sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat I;
45. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata telah menegaskan: setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”;
46. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:
- a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan;
 - d. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
47. Bahwa dari rangkaian fakta peristiwa (kronologis) dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdapat Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara jelas Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:
- a. Adanya perbuatan;
- Yang dimaksud “Adanya perbuatan”, sesuai dengan doktrin hukum,

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa;

Perbuatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah:

- i. Bahwa Tergugat I telah menyembunyikan informasi kepada Penggugat mengenai adanya proyek pengganti yaitu proyek penambangan di Pulau Gee yang telah diberikan oleh Tergugat II sebagai solusi (jalan keluar) karena tidak dilanjutkan proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara;
 - ii. Bahwa Tergugat I telah mengerjakan sendiri tanpa mengajak serta Penggugat proyek pengganti penambangan di Pulau Gee yang telah diberikan Tergugat II karena tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara;
 - iii. Bahwa Tergugat II tidak melanjutkan (menghentikan) proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara, padahal masa kerja atau tenggang waktu kontrak/perjanjian belum berakhir;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Yang dimaksud melawan hukum itu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa: Bertentangan (melanggar) hak orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan dan kepatuhan; bertentangan dengan kepentingan umum;

perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*:

- i. Bahwa Tergugat I mempunyai itikad baik terhadap Penggugat karena menyembunyikan informasi proyek pengganti di Pulau Gee yang telah diberikan Tergugat II sebagai solusi pengganti kerugian akibat tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Hal ini merujuk pada surat dari Tergugat II kepada Tergugat I yaitu Surat Nomor 2250/2523/OAT/2009 tertanggal 10 Juni 2009. Di dalam surat tersebut jelas-jelas dinyatakan, pada intinya, bahwa “untuk mengurangi kerugian yang alami Tergugat I sudah disepakati dengan diberikannya tambahan target penambangan di Pulau Gee.” Oleh karena antara Tergugat I dan Penggugat (Sub. Kontraktor) merupakan satu bagian bersama, maka maksud dari surat tersebut, sesuai dengan interpretasi analogis, maka *mutatis mutandis* berlaku pula bagi Penggugat. Apalagi, Penggugat lah yang sesungguhnya membiayai pembangunan infrastruktur dan biaya operasional di Mornopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halmahera Timur, sedangkan Tergugat I hanya sebagai pemenang tender. Atau dengan bahasa umumnya: Penggugat yang mempunyai modal, sedangkan Tergugat I hanya pelaksana di atas kertas;
- ii. Bahwa Tergugat I tidak mengajak serta Penggugat bahkan telah mengerjakan sendiri proyek penambangan di Pulau Gee sebagai proyek pengganti kerugian proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Proyek penambangan di Pulau Gee tersebut adalah merupakan solusi atau jalan keluar yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I (dan tentunya juga berlaku untuk sub kontraktornya yaitu Penggugat) proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Padahal Penggugat sebelumnya telah mengeluhkan permasalahan ini meminta dicarikan solusi (jalan keluar) dari tidak berjalannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, baik hal itu telah disampaikan kepada Tergugat I maupun Tergugat II;
- iii. Bahwa Tergugat II tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai solusi (jalan keluar) yang telah diberikan kepada Tergugat I tentang proyek penambangan di Pulau Gee sebagai sebagai proyek pengganti kerugian proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Padahal, sebelumnya Penggugat pernah berkirim surat kepada Tergugat II untuk menanyakan dan meminta dicarikan solusi mengenai permasalahan kerugian penambangan di Mornopo, Halmahera Timur karena proyeknya tidak dilanjutkan, akan tetapi Tergugat II tidak merespon atau tidak menjawabnya, bahkan Tergugat II langsung memberikan solusi kepada Tergugat I tanpa memberitahukan kepada Penggugat yang pernah menanyakan secara langsung;
- iv. Bahwa tidak Tergugat II tidak melakukan kewajiban mutlaknya yaitu mengurus perijinan pinjam pakai kawasan hutan ke Menteri Kehutanan untuk penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diamandemen dengan Perpu Nomor 1/2004 jo. Permenhut P.12/Menhut-11/2004 (Permenhut P.12 Menhut-II/2004) sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dan telah diubah dengan Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
- v. Bahwa Tergugat II walaupun saat itu belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untung penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, namun sudah menyuruh melaksanakan

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan proyek tersebut kepada Tergugat I serta mengetahui dan menyetujui Penggugat sebagai Sub. Kontraktor Tergugat I, sehingga menimbulkan masalah yang berakibat dihentikannya proyek tersebut, dan pada akhirnya menyebabkan kerugian yang dialami Penggugat;

- vi. Bahwa Tergugat II tidak melanjutkan (menghentikan) proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur meskipun masa kerja (tenggang waktu) proyek belum berakhir. Padahal, Tergugat II juga mengetahui Penggugat yang telah membiayai pembangunan infrastruktur dan biaya operasional proyek penambangan di Penggugat dalam proyek ini diketahui dan atas persetujuan Tergugat II. Tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Tergugat II, maka Penggugat tidak mungkin dapat mengerjakan proyek di Mornopo, Halmahera Timur;
- vii. Bahwa Tergugat II tidak mengurus pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya atau lahannya terkena lokasi penambangan di Mornopo, Halmahera Timur. Hal ini mengakibatkan terjadinya gejolak di masyarakat dengan dikuasainya tanah penambangan oleh masyarakat, bahkan termasuk pula mengusir paksa karyawan untuk keluar dari lokasi, sehingga proyek penambangan tersebut tidak dapat berjalan atau tidak dapat diteruskan. Dan akibat hal ini telah merugikan Penggugat karena proyek penambangan jadi terhenti atau dihentikan;
- viii. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap Penggugat, mengingat Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang lebih dominan karena adanya kedekatan hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II dimana pemegang saham Tergugat I adalah Yayasan Pensiunan Antam yang notabennya dulunya adalah karyawan Tergugat II. Dalam hubungan di antara ketiga pihak tersebut, dominasi posisi Tergugat II sebagai pemberi pekerjaan (pelaksana tender), kepada Tergugat I (pemegang tender) tentunya lebih kuat posisinya dari pada Penggugat yang hanya sebagai Sub. Kontraktor Tergugat I, sehingga Penggugat diperlakukan semena-mena;

Bahwa dengan melihat beberapa perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bersifat melawan hukum;

- c. Adanya kesalahan;

Yang dimaksud "Adanya kesalahan" adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu. Kesalahan



(*schuld*) itu termasuk pula apabila seseorang pada waktu melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian kesalahan itu mencakup kealpaan dan kesengajaan;

Kesalahan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tentu mengetahui dan sangat memahami apabila proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara tidak dilanjutkan atau didiamkan atau berhenti di tengah jalan, maka yang paling mengalami kerugian adalah Penggugat, karena Penggugat lah yang telah membiayai pembangunan infrastruktur dan biaya operasional proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur tersebut. Oleh sebab itulah, Tergugat II memberikan proyek pengganti penambangan di Pulau Gee kepada Tergugat I sebagai jalan keluar (solusi) karena tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, sesuai surat dari Tergugat II kepada Tergugat I yaitu melalui Surat Nomor 2250/2523/OAT/2009 tertanggal 10 Juli 2009. Akan tetapi, baik Tergugat I dan Tergugat II tidak menginformasikan proyek pengganti di Pulau Gee tersebut kepada Penggugat, bahkan Tergugat I mengerjakan sendiri proyeknya tanpa mengajak Penggugat;

d. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Yang dimaksud "Adanya kerugian yang ditimbulkan" itu dapat berupa kerugian materil maupun immateril, yang seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak ada atau tidak dilakukan maka kerugian itu tidak akan muncul atau tidak terjadi. Menurut doktrin hukum, pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang dapat diharapkan diterima (*winstderving*);

Adanya kerugian yang ditimbulkan maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima dalam perkara *a quo* adalah:

d.1. Kerugian Materiil:

- i. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melanjutkan proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur meski tenggang waktu masih berjalan, maka Penggugat telah mengalami kerugian materil maupun immaterial. Kerugian materil terjadi pada hal Penggugat telah membangun infrastruktur berupa:

Tahun 2005, pembangunan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan tambang, jalan utama dan *Stockyard*;
- Dermaga *Ramdoor* ;
- Tangki BBM dan
- *Stockyard* ETO utara.

Tahun 2006, pembangunan berupa:

- Dermaga Curah;
- Dermaga bongkar muat;
- Bangunan kantor;
- Bangunan poliklinik;
- Bangunan mess karyawan;
- Bangunan mess mekanik;
- Bangunan mess manager;
- Bangunan mess kantin;
- Bangunan pos jaga;
- Bangunan pos operator;
- Bangunan workshop dan;
- *Stockyard* ETO Selatan;

Tahun 2007, pembangunan berupa:

- *Stockyard* EFO curah; dan
- Pembangunan jalan propinsi Simpang Mornopo;

Tahun 2008, pembangunan berupa:

- Pembangunan camp baru dan fasilitasnya I dan
- Perluasan *stockyard* EFO (*ex camp*);

Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp33.310.815.225,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Sedangkan pembayaran infrastruktur yang diterima dari Tergugat I melalui Tergugat II dari hasil pengapalan/tonase produksi nikel khusus lokasi infrastruktur, baru sejumlah Rp7.773.069.957,78 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen). Sehingga, dengan angka pembayaran yang sudah diterima Penggugat dan Tergugat II melalui Tergugat I sangat terlihat kerugiannya yang masih diderita oleh Penggugat, sebesar Rp25.537.745.267,22 (dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen);

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa karena proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur dihentikan, maka Penggugat tidak saja hanya mengalami kerugian dari pembangunan infrastruktur tapi juga kerugian bertambah lagi dengan adanya kerugian biaya operasional/*stand by charge* selama menunggu realisasi kelanjutan Proyek Mornopo sesuai dengan yang dijanjikan Tergugat II melalui Tergugat I, sebesar Rp75.413.346.595,73 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen);
Mengenai rincian kerugian akan diuraikan di poin selanjutnya di bawah ini;
- ii. Bahwa Penggugat telah kehilangan keuntungan yang dapat diharapkan diterima (*winstderving*) dari proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur dan dari proyek pengganti di Pulau Gee. Untuk potensi keuntungan yang diharapkan diterima dari proyek di Pulau Gee adalah sebesar Rp33.498.352.789,15 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah lima belas sen);
- d.2. Sedangkan kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebagai akibat dari kesewenang-wenangan, pencemaran nama baik sebagai perusahaan kontraktor lokal, putra daerah Maluku Utara yang terpercaya, bonafid dan professional, juga harus menanggung beban moral karena telah memecat banyak karyawan dan menurunkannya kredibilitas perusahaan di mata perbankan dan perusahaan leasing. Kerugian immaterial ini sebenarnya kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah pemeriksaan maka ditentukan nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalita harus langsung, yaitu perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (*adequate veroorzaking*). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul;



- i. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, maka telah mengakibatkan kerugian materiil maupun immateril (moril) pada Penggugat, karena dengan tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, maka Penggugat gagal mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek penambangan tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- ii. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, mengakibatkan adanya kerugian secara langsung dan nyata yang dialami oleh Penggugat, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan biaya operasional dalam mengerjakan proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur;
- iii. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak dilanjutkannya proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya pembangunan infrastruktur dan biaya operasional serta pembelian alat-alat berat yang semuanya melalui dana pinjaman bank dan leasing, mengakibatkan kacanya alur keuangan (*cash flow*) dari Penggugat. Terjadinya kekacauan alur keuangan (*cash flow*) Penggugat ini sebagai akibat dari tidak dilanjutkannya proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur, karena kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

48. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sangat besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Kerugian materiil yang diderita Penggugat berjumlah Rp138.365.602.872,10 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen) dan USD120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen), sedangkan kerugian immaterial berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut:

48.1. Kerugian Materiil:

- a. Kerugian biaya pembangunan infrastruktur tahun 2005-2009:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total biaya pembangunan Infrastruktur yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rp33.310.815.225,00
- Jumlah yang sudah dibayarkan Tergugat II melalui Tergugat I (yang dihitung) berdasarkan penghasilan jasa tambang yang sudah dikapalkan untuk alokasi infrastruktur Rp7.773.069.957,78-
- Jumlah Kerugian Rp25.537.745.267,22
(dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen);

b. Kerugian Biaya Operasional/*Standby Charge* Penggugat selama menunggu realisasi kelanjutan Proyek Mornopo, sebagai akibat dihentikannya proyek Mornopo hingga dioperasionalkannya kembali Proyek Mornopo sesuai janji dan permintaan Tergugat I, sejak proyek Mornopo dihentikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011:

- | | |
|---|-----------------------------|
| b.1. Pembayaran gaji karyawan | Rp7.613.350.236,00 |
| b.2. Pembayaran Pesangon PHK (efisiensi) karyawan | Rp1.104.771.481,00 |
| b.3. Pembayaran Jamsostek | Rp584.758.829,00 |
| b.4. Pembayaran BBM & Pelumas | Rp11.083.344.634,63 |
| b.5. Pembayaran spare part | Rp4.642.500.777,00 |
| b.6. Pembayaran Asuransi | Rp1.067.348.390,00 |
| b.7. Demobilisasi Peralatan | Rp1.550.000.000,00 |
| b.8. Angsuran pembayaran bank | Rp29.020.070.015,00 |
| b.9. Angsuran pembiayaan leasing | <u>Rp18.747.202.233,10+</u> |
| Jumlah Kerugian | Rp75.413.346.595,73 |

(tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen);

- c. Garansi Bank atas Proyek Mornopo yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Penggugat, sebesar USD 120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat dua puluh empat sen).
- d. *Despact Money* (Bonus) atas pengelapan yang harus diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, karena hal tersebut adalah haknya

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp3.916.158.220,00 (tiga miliar sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- e. Potensi keuntungan yang dapat diperoleh di Pulau Gee, jika Penggugat tetap ditempatkan oleh Tergugat I sebagai Sub-Kontraktor berjumlah Rp33.498.352.789,15 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah lima belas sen);

Total Kerugian Materil yang diderita Penggugat :

- Kerugian biaya pembangunan infrastruktur (huruf a)	Rp25.537.745.267,22
- Kerugian biaya operasional/ <i>standby charge</i> (huruf b)	Rp75.413.346.595,73
- Garansi Bank (huruf c)	USD 120.073,24
- <i>Despact Money</i> (Bonus) (huruf D)	Rp3.916.158.220,00
- Potensi keuntungan yang akan diperoleh Penggugat di Pulau Gee (huruf c)	<u>Rp33.498.352.789,15+</u>
Total Kerugian Materiil	Rp138.365.602.872,10
	USD 120.073.24

(seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen dan seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen)

48.2. Kerugian Immateriil

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHP Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;

49. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHP Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;

50. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pembicaraan secara musyawarah mufakat kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang kerugian yang dirasakan langsung oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, namun kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat tersebut, sehingga musyawarah mufakat tidak

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil. Karena itu, akhirnya Penggugat selaku pencari keadilan sangat berharap tegaknya hukum dan tegaknya keadilan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini;

51. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon diletakan sita kejaminan (*Conservatoire bezlag*) terhadap seluruh aset milik Tergugat I maupun seluruh aset Tergugat II, berupa dan dirinci sebagai berikut :

A. Harta/Asset yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I, berupa:

1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Buli Kecamatan Maba, Kabupaten Malmahera Timur, Maluku Utara yaitu:
 - a. Tanah di Desa Buli Karya (677m²);
 - b. Tanah di Desa Buli Sarani (430 m²);
 - c. Tanah di Desa Buli Sarani (4.890 m²);
 - d. Tanah di Desa Buli Karya (1.500 m²);
 - e. Tanah di Desa Buli Karya (7.395 m²);
2. Prasarana, Mesin dan Peralatan Produksi, Alat-alat Analisa, yang berada di kantor/bangunan milik Tergugat I yang terletak di Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, berupa:
 - Grizly dan Pelengkapannya;
 - Jaw Crusher;
 - X-Ray Flourence Spectrometer;
 - Automatic Trimetric Analyzer;
 - X-Ray Flourence Spectrometer
 - Jaw Crusher 30 mm;
 - Belt Conveyor 20 m;
3. Deposito/investasi jangka pendek milik Tergugat I, yaitu :

- Deposito Bank Mandiri Cabang Antam	Rp 200.000.000,00
- Deposito Bank Syariah Mandiri	Rp6.000.000.000,00
- Bank BRI Syariah	Rp6.000.000.000,00
- Bank BII Warung Buncit	Rp2.000.000.000,00
- Bank BII Warung Buncit	Rp5.000.000.000,00
4. Seluruh saham milik Tergugat I (investasi Tergugat I) pada PT. Ani, berkedudukan di Jakarta;
5. Bijih Nikel berikut turutannya hasil penambangan di Mornopo yang hingga saat gugatan diajukan masih berada di lokasi penambangan

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara;

B. Harta/Asset Tergugat II, berupa :

1. Tanah dan seluruh bangunan infrastruktur yang telah ada dan di bangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Buli dan Desa Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Jalan tambang, jalan utama dan *Stockyard*;
 - b. Dermaga *ramdoor*;
 - c. Tangki BBM;
 - d. *Stockyard* ETO Utara;
 - e. Dermaga Curah;
 - f. Dermaga bongkar muat;
 - g. *Stockyard* ETO Selatan;
 - h. *Stockyard* EFO curah;
 - i. Jalan Propinsi Simpang Mornopo;
 - j. Pembangunan camp baru dan fasilitas; dan
 - k. Perluasan *Stockyard* EFO (ex.camp);
2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berupa Aneka Tambang Building (Gedung Aneka Tambang), Jl. Letjen. TB. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530;
3. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jl. Pemuda Nomor 1, Pulogadung, Jakarta Timur 13210;
4. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jl. Pemuda Ujung - Raya (Jl. Raya Bekasi) Km.18, Pulogadung, Jakarta Timur 13210 ;dan
5. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Geltoli Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara;

52. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng mengganti seluruh kerugian yang alami oleh Penggugat;

53. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

54. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini dukungan oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pada perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti/membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng, baik kerugian materiil sebesar Rp138.365.602.872,10 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen), USD 120.073.24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen). Maupun kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah berharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap harta (asset) milik Tergugat I maupun harta (asset) milik Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat I lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon agar kiranya dapatlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI

A.1. Tentang Catatan Titel Materi Gugatan

1. Sebanyak 54 (lima puluh empat) *pointers*, dalam uraian posita yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar argumentasi hukum dengan menggunakan formulasi “perbuatan melawan hukum, secara *substansial* materi gugatan tersebut cacat hukum yang sesungguhnya menjadi formulasi yuridis berbentuk “ingkar janji atau wanprestasi”. Hal tersebut dapat dibaca pada argumentasi hukum Penggugat pada *pointers* 5 (lima) yang telah mendalilkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat I telah menjalin kerjasama yang dituangkan dalam MOU (*Memorandum Of Understanding*) pada tanggal 11 Maret 2004;
2. Dari bentuk MOU sebagaimana dimaksud dalam *pointers* 9 (satu) tersebut di atas, kemudian menurut pengakuan Penggugat sendiri dapat dibaca pada dalil gugatan Penggugat pada *pointers* ke-8 ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dituangkan dalam “Perjanjian Kerjasama Pekerjaan, Penambangan, Pemuatan Dan Pengangkutan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara Dengan Nomor Pihak Pertama 003/Mb/Spk/V/2004 Dan Nomor Pihak Kedua 008/Dir/Dnm/2004 Tertanggal 04 Mei 2004;
3. Memperhatikan *pointers* 1, 2 (satu dua) sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa titel gugatan Penggugat seharusnya menggunakan formulasi hukum wanprestasi atau ingkar janji, bukan menggunakan formulasi hukum dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Apabila konstruksi hukum dalam bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dilaksanakan, maka Hakim akan mengalami kesulitan dalam melakukan uji alat bukti dalam acara pembuktian sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum yang disebabkan oleh gugatan yang bersifat menggenalisir, tidak fokus dalam satu peristiwa hukum yang kongkrit. Sebagian besar dari Buku III BW ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berikan hukum perjanjian, “perikatan” merupakan suatu pengertian “abstrak” sedangkan suatu “perjanjian” adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Jadi jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi”, yang menyebabkan ia dapat digugat di depan Hakim. (Prof.Subekti,S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XXXIII, Tahun 2008, Halaman 122-123);

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Sebagai argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat seharusnya wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1266 BW, bahwa pembatalan dari sebuah perjanjian harus dibatalkan oleh Hakim, sehingga putusannya bersifat "Constitutief" dan bersifat "Declaration" dalam hal ini Hakim mempunyai suatu kekuasaan yang bersifat "Discretionair", artinya Hakim berwenang untuk menilai siapa pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) yang melakukan perbuatan wanprestasi;

A.2. Tentang *Error In Persona*

1. Menarik Pihak Tergugat II, sebagai pihak dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pihak Penggugat, sangatlah berlebihan mengapa demikian? Karena secara formal/formil dari awal sebagaimana dimaksud pada surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, jika melibatkan sebagai pihak dalam perjanjian Pihak Tergugat II, sehingga apabila kemudian Pihak Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat, maka secara hukum hal tersebut tidaklah tepat, bahkan dapat dipandang sebagai (*Error In Persona*). Namun demikian misalnya Pihak Tergugat II, ditarik sebagai pihak Tergugat berkepentingan, masalah dapat dibenarkan oleh hukum dalam praktek;
2. Bahkan sesungguhnya secara substansi hukum, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana dimaksudkan di atas yaitu dari bentuk MOU kemudian ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum yang terkait antara Sub. Kontraktor (Penggugat), dan Kontraktor (Tergugat I). sementara pihak Tergugat II adalah regulator sebagai representasi pemerintah dan/atau Negara, jadi sungguh tidak tepat secara hukum menarik Pihak Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan tersebut;

B. GUGATAN REKONVENSI

Dalam kesepakatan ini, Tergugat I mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pihak Penggugat, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi, dan Pihak Penggugat dalam hal ini mohon disebut sebagai Pihak Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining), dalam kepastiaannya sebagai Sub. Kontraktor dari Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) dalam melaksanakan penambangan di Mornopo telah menggugat PT. Aneka Tambang, Tbk akibat adanya penghentian penambangan yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa di luar kehendak pihak Penggugat Rekonvensi yaitu terjadinya gelombang demonstrasi oleh masyarakat setempat masalah gugatan ganti rugi lahan;

Adanya demo di masyarakat kepada PT. Aneka Tambang, Tbk setelah 2,5 tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkait politis baik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakan *force majeure* juga bagi PT. Aneka Tambang, Tbk;

Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sesungguhnya tidak ada relevansinya menggugat PT. Aneka Tambang, Tbk, yang berhak menggunakan apabila apabila terjadi pelanggaran hukum adalah kontraktornya yaitu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) yang memiliki ikatan kerja dengan PT. Aneka Tambang, Tbk;

Pihak Tergugat berkepentingan (PT. Dian Nikel Mining), secara logika/akal sehat hanyalah dapat melakukan tindakan yang bersifat menghimbau kepada PT. Minerina Bhakti (Pihak Penggugat Rekonvensi), untuk melakukan hal-hal yang bersifat mencari jalan keluar (solusi) misalnya terhadap hal yang terkait dengan proses ganti rugi tersebut, sehubungan dengan demo masyarakat setempat;

Jadi dengan adanya tindakan dari Pihak Tergugat Rekonvensi melakukan Gugatan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk yang tidak ada relevansinya ini, merupakan perbuatan yang tidak tepat sasaran/salah arah dan dapat dikwalifisir sebagai tindakan yang ceroboh, tidak hati-hati dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dapat menimbulkan kerugian baik moril/materiil terhadap diri Pihak Penggugat Rekonvensi;

2. Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) telah melakukan gugatan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk sehubungan dengan kekurangan lengkapan izin, dimana sebenarnya tidak ada gugatan atau peringatan dari Kementerian Kehutanan, kenapa PT. Dian Nikel Mining yang melakukan gugatan, apabila dengan PT. Aneka Tambang, Tbk yang tidak ada relevansinya;

Sifat kebetulan menemui izin yang belum dilengkapi itu tidak ada masalah antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Aneka Tambang, Tbk, mungkin



ada kelalaian dari kedua belah pihak, tetapi surat proses permohonan izin pasti ada;

Jadi tindakan Pihak Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikwalifisir melanggar aturan main, seharusnya/semestinya Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) tidak memiliki *legal standing*/atau tidak berhak menggugat PT. Aneka Tambang,Tbk, yang memiliki dasar hukum untuk menggugat adalah Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti), dampak dari pada penghentian penambangan itu dirasakan pula oleh Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) seharusnya melalui Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti), atau bersama-sama mengajukan klaim kepada PT. Aneka Tambang,Tbk;

Akibat penghentian penambangan ini Pihak Penggugat Rekonvensi telah melakukan langkah-langkah hukum positif terhadap PT. Aneka Tambang,Tbk, antara lain:

- 1) Memberikan peluang untuk melakukan penambangan di Pulau Gee;
- 2) Kegiatan memperbaiki sarana di Mornopo untuk pelaksanaan penambangan selanjutnya dengan cara menyewa alat berat milik Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining);

Dengan demikian solusi atas resiko yang dialami bersama telah diberikan jalan keluar (solusi), perlakukan gugatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining), terhadap PT. Aneka Tambang,Tbk yang tidak ada hubungan secara struktural dan tidak ada hubungan perjanjian bersama, telah melanggar hak orang lain yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 BW, yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Penggugat Rekonvensi, baik secara moril/materiil;

3. Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) sudah sepakat untuk menyewa alat-alat berat Pihak III untuk pelaksanaan penambangan di Mornopo untuk mencapai target produksi pada Program Best Effort, karena alat-alat milik Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining), terbatas dan kurang memadai, maka dicarikan jalan keluar (solusi) dengan cara menyewa alat berat Pihak III (Pihak Ketiga);

Ternyata pemilik alat berat Pihak III yang alatnya pernah disewa oleh Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) merasa keberatan, jika alatnya disewa oleh Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) agar terjamin pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) akhirnya setuju kontrak sewa alat untuk kepentingan Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining), karenanya bersedia untuk membayar sewa alat Pihak Pihak III terlebih dahulu dan selanjutnya akan ditagih kepada Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining);

Atas kesempatan itu dibuat konsorsium pada tanggal 1 Agustus 2007 antara Direktur Operasi Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) dengan Direktur Operasi Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining), kenyataannya jasa hasil produksi dari hasil prestasi alat berat milik Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) dan alat berat Pihak III yang disewa seluruhnya diambil, sedangkan sewa berat Pihak III sudah dibayar terlebih dahulu oleh Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti), tidak diakui sebagai hutang oleh Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining);

Jadi Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Penggugat Rekonvensi karena bersikeras tidak mengakui hutangnya, maka hasil pemeriksaan investigasi dan verifikasi dari Tim Terpadu disepakati bahwa sewa alat Pihak III tidak diperhitungkan sebagai hutangnya, yang diperhitungkan adalah pendapatan jasa tambang kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) diperhitungkan sebagai hutang Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining);

Ternyata uang atas jasa tambang dari sewa alat berat Pihak III tidak bersedia dikembalikan, yang berarti Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) telah berhutang kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti);

4. Dalam gugatannya Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) telah menuduh bahwa Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) bersama PT. Aneka Tambang, Tbk sengaja menyembunyikan masalah tidak lengkapnya izin dari masalah ganti rugi atas lahan masyarakat maupun izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, sehingga merugikan Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining);

Sangkaan buruk/buruk sangka kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) dan PT. Aneka Tambang, Tbk terhadap masalah itu menurut Pihak Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat juga dikwalifisir sebagai bentuk pembuatan fitnah yang dengan sengaja merugikan dan mencemarkan

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) dan PT. Aneka Tambang, jika dihitung dapat mencapai nilai kerugian baik moril/ materiil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Bukti kerugian dibuktikan pada acara pembuktian;

Tindakan dari Pihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining) tidak beralasan secara hukum sebab awal sama-sama melangkah untuk persiapan tender dan memenangkan tender untuk kerja sama penambangan dengan PT. Aneka Tambang Tbk, tentu sama-sama mengetahui jika ada masalah-masalah yang belum selesai di PT. Aneka Tambang, Tbk, tentu sama-sama mengetahui jika ada masalah-masalah yang belum selesai dengan PT. Aneka Tambang, Tbk;

Kejadian adanya demo dari masyarakat dan ditemukan izin pinjam pakai kawasan hutang lindung itu yang belum lengkap baru diketahui setelah 2,5 tahun pelaksanaan penambangan, lalu timbul demonstrasi dari masyarakat setempat;

Kalau seandainya Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) mengetahui ada kekurangan persyaratan izin penambangan, tentu Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) akan menghindari kerja sama tersebut, sebab ini adalah hubungan badan usaha dan bukan pribadi, karena tujuan usaha perusahaan yang bekerja sama untuk sama-sama mendapatkan penghasilan;

Jadi kalau ada kasus yang mengakibatkan rugi pastinya akan menghindar, jika mengenai itu hubungan pribadi dan ini adalah hubungan bisnis. Jadi tuduhan seolah-olah menyembunyikan masalah tersebut adalah fitnah keji, karena tidak mungkin perusahaan berusaha mencari kerugian;

5. Bahwa dalam gugatannya Pihak Tergugat Rekonvensi, telah mencantumkan simpanan deposito milik Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti), hal ini sungguh tidak etis, serta melanggar etika sekaligus berupa perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Mencuri dokumen milik Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti);
- 2) Menginformasikan simpanan deposito milik Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti) ke pihak yang tidak terkait, karena itu adalah rahasia Perusahaan;

6. Oleh karena itu ini merupakan perbuatan pidana berupa pencurian dokumen dan membeberkan rahasia perusahaan dan juga menimbulkan perbuatan yang tidak menyenangkan, untuk itu Penggugat Rekonvensi

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mencadangkan haknya untuk melaporkan Pihak Tergugat Rekonvensi dalam perbuatan pidana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti/membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara moril maupun materiil yang besarnya Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap 30 hari keterlambatan pembayaran ganti rugi, dihitung dari sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*);
6. Mengatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum lainnya, baik berupa perlawanan (*varzet*) maupun banding kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*).

1. Bahwa setelah Tergugat II mencermati surat Penggugat, maka terlihat yang melatarbelakangi permasalahan dan tuntutan Penggugat adalah adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang “didalilkan” oleh Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat (*quod non*) dan tuntutan ganti rugi atas perbuatan yang dimaksud. Hal ini sangatlah jelas terlihat



dalam posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Dalam Posita, antara lain:

"Bahwa dengan melihat beberapa perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bersifat melawan hukum." (vide halaman 14);

"Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sangat besar," (vide angka 48 halaman 17);

*(cetak tebal dilakukan oleh Penggugat)

Dalam Petitum, antara lain:

"2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum."

2. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat di atas, telah jelas bahwa *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dengan cermat membaca dan memahami gugatan *a quo*, karena faktanya, dalam uraian-uraian dan peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar dalam posita gugatan, adalah akibat tidak terlaksananya ketentuan-ketentuan sebagai mana telah disepakati dan diatur dan dalam "Perjanjian-perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat", tentang pelaksana pekerjaan di areal penambangan Mornopo, Halmahera Timur;
4. Bahwa berikut ini beberapa uraian perihal perjanjian yang dijadikan dasar dan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara lain:

"Bahwa untuk mengantisipasi dan mendapatkan tender yang akan dilaksanakan Tergugat II, maka Tergugat I kemudian mengajak Penggugat untuk menjalin kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 11 Maret 2004 tentang keikutsertakan dalam kualifikasi tender dan tender proyek penambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur" (vide angka 5 halaman 2);

"Bahwa dalam rangka mengikuti tender tersebut, Tergugat I dan Penggugat mengadakan kesepakatan dimana Tergugat I sebagai pihak yang secara legalitas mengikuti tender yang dilaksanakan Tergugat II, sedangkan Penggugat akan bekerja Sub. Kontraktor, sebagaimana termaksud di dalam MoU tertanggal 11 Maret 2004. Selanjutnya Tergugat I



membuat surat penawaran kepada Tergugat II dengan Nomor 102/MB/U/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004” (vide angka 6 halaman 2);

“bahwa didasari dengan semangat kerja sama tersebut, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat I membuat dan menyepakati Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, Pembuatan, dan Pengangkutan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara dengan Nomor Pihak Pertama 003/MB/SPK/V/2004 dan Nomor Pihak Kedua 008/DIR/DNM/V/2004 pada tanggal 04 Mei 2004 “ (vide angka 8 halaman 3);

“bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I merasa perlu menyempurnakan perjanjian, maka Penggugat dan Tergugat I menyepakati, membuat dan menandatangani Amandemen / Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, Pembuatan, dan Pengangkutan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara dengan Nomor Pihak Pertama 003/MB/SPK/V/2004 dan Nomor Pihak Kedua 008/DIR/DNM/V/2004 pada tanggal 07 Maret 2005” (vide angka 14 halaman 4);

5. Bahwa dari kutipan-kutipan gugatan Penggugat tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembuatan melawan hukum dan ganti rugi terhadap Para Tergugat, namun peristiwanya didalilkan atas dasar perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pelaksanaan perjanjian-perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar “perbuatan melawan hukum” tidak dapat diajukan sebagai akibat dari suatu “wanprestasi” karena keduanya diatur dalam Pasal-Pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”). Perbuatan melawan hukum diantaranya diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata sedangkan wanprestasi diantaranya diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerduta;
8. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscure libel*), sehingga sangat beralasan bagi Tergugat II untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* (NO)) ;



II. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*).

9. Bahwa demi jelas dan terangnya perkara *a quo*, Tergugat II dengan ini menguraikan kembali bahwa pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan tidak terlaksananya kesepakatan-kesepakatan sebagaimana telah diatur di dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat, yaitu Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pembuatan, dan Pengangkutan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara;
10. Bahwa dari keseluruhan uraian Penggugat dalam gugatannya, tidak sedikitpun menunjukkan adanya suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat II. Penggugat secara sepihak mencoba menyusun suatu kronologi dengan menarik-narik keterlibatan Tergugat II dalam permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat, padahal dalam perjanjian tersebut Tergugat II bukan sebagai salah satu pihak;
11. Bahwa demikian pula mulai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat I;
12. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah saham pihak (*error in persona*) karena pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat dan dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, jika memang ada kerugian, adalah Tergugat I sebagai pihak yang telah menandatangani perjanjian dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, telah nyata bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dan salah pihak (*error in persona*). Oleh karena itu, demi hukum, sangat beralasan dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* (NO));

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/dahulu Penggugat Dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini mohon agar segala sesuatu yang dimuat dalam Konvensi, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi, hal ini terbukti dari penjelasan serta uraian hukum berikut ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan Badan Usaha Milik Negara yang telah tercatat dalam Bursa Saham Indonesia (BEI), dimana dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar ada pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut;
5. Bahwa terbukti dari uraian Konvensi di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau terkait kerjasama atau terikat dalam satu perjanjian apa pun, sehingga demi hukum, tidak ada alasan dan dasar hukum apapun bagi Tergugat Rekonvensi untuk menggugat Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi//Tergugat II Dalam Konvensi, tanpa didasari dengan alasan hukum, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum adalah jelas-jelas:
 - i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in casu* Tergugat Rekonvensi);
 - ii. Melanggar hak subjektif orang lain (*in casu* Penggugat Rekonvensi);
 - iii. Melanggar kaidah tatasusila atau kaidah moral;
 - iv. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat;
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meluruskan informasi kepada pihak terkait, para investor Penggugat Rekonvensi di dalam dan di luar negeri atas adanya gugatan ini. Selain

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus melakukan riset atas gugatan tersebut, berkonsultasi dengan Pakar Hukum, dan terakhir harus menunjuk kuasa hukum, yang kesemuanya menelan biaya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- b. Adapun kerugian immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi, yaitu tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi, yang dapat berkaitan pada terganggunya hubungan Penggugat Rekonvensi dengan mitra nasional maupun internasional, padahal Penggugat Rekonvensi dikenal sebagai BUMN terbaik yang meraih beberapa penghargaan terbaik dalam penerapan *good corporate governance* dalam menjalankan usahanya. Kerugian Penggugat Rekonvensi sungguh tak ternilai, ditambah lagi bahwa gugatan Kompensi Tergugat Rekonvensi sangat tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

9. Bahwa terhadap alasan hukum yang jelas dan kuat bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap asset Para Tergugat Rekonvensi:

- Atau menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia atau hampa di kemudian hari;
- Agar kekayaan Tergugat Rekonvensi yang ada pada saat ini harus dipertahankan atau tidak dipindahtangankan untuk sementara waktu hingga perkara *a quo* selesai diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berketentuan hukum tetap;

10. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp102.500.000.000,00 (seratus dua miliar lima ratus juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri;

11. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi diajukan atas bukti-bukti yang *authentic*, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Maka untuk menjamin melaksanakannya kepentingan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut segala sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar:
 - Materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan
 - Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp102.647.698.905,00 (seratus dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soa Sio terhadap harta (asset) Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
 - a. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara yaitu:
 - Seluas kurang lebih 677 M² (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan Kantor Unit Pertambangan Nikel Buli;
 - Seluas kurang lebih 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dan
 - Seluas kurang lebih 7.395 M² (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi);
 - b. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Buli Sarani/Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara yaitu:
 - Seluas kurang lebih 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi);
 - Seluas kurang lebih 4.890 M² (empat ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
 - c. Tanah milik Tergugat II dan seluruh bangunan infrastruktur yang telah ada dan dibangun oleh Penggugat yang terletak di Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Jalan tambang, jalan utama dan *stockyard* ;
 - Dermaga *ramdoor*;
 - Tangki BBM ;
 - *Stockyard* ETO Utara;
 - Dermaga Curah;
 - Dermaga bongkar muat;
 - *Stockyard* ETO Selatan;
 - *Stockyard* ETO Curah;

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Propinsi Simpang Mornopo;
- Pembangunan camp baru dari pemindahan camp lama, pembangunan kantor baru dan fasilitas, dan
- Perluasan *stockyard* EFO (ex. Camp);

d. Tanah milik Tergugat II berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal PT. Aneka Tambang UPBN Buli, yang terletak di Jalan Pantai Indah Nomor 1, Desa Geltoli Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 412/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 24 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 9 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015;
2. Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 27 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Kasasi Kesatu :

Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding hanya dengan mengacu pada pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memainkan peranan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai peradilan ulangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Banding;

1. Terhadap putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam putusannya, PT. Jakarta menolak permohonan banding tersebut dengan pertimbangan yang sekedarnya tanpa menilai fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya dalam perkara ini. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, halaman 8 paragraf ke 6

"Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama."

- b. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, halaman 9 paragraf ke 2:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan lainnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar menurut hukum."

- c. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, halaman 9 paragraf ke 3:

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini".

- d. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, halaman 9 paragraf ke 5:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 November 2013 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan."

2. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa berdasarkan kutipan-kutipan pertimbangan hukum di atas nyata bahwa PT Jakarta cq. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding hanya mengacu pada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa memeriksa ulang perkara baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya.
3. Padahal, Undang-Undang Banding maupun Yurisprudensi MARI telah menggariskan bahwa tugas dan peran dari Pengadilan Tinggi adalah sebagai peradilan ulangan yang berkewajiban memeriksa ulang perkara (baik tentang penilaian atas fakta-fakta maupun penerapan hukumnya) terlepas dari benar atau tidaknya pertimbangan hukum dan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



a. Pasal 6 Undang-Undang Banding

"... oleh salah satu dari pihak-pihak (*partijen*) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi..."

b. Yurisprudensi MARI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975:

"... melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim Pertama"

c. Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya ..."

4. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta cq. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak melaksanakan tugas dan perannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Banding dan Yurisprudensi MARI, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Lebih lanjut, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang mulia memberikan perhatian penuh terhadap pemeriksaan perkara ini mengingat terdapat berbagai kejanggalan yang terdapat dalam putusan-putusan sebelumnya.

II. Alasan Kasasi Kedua:

Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta-fakta persidangan dan penerapan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

1. Dengan alasan Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa (i) tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan (ii) selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding,



tanpa melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil dan fakta-fakta dan kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi begitu saja. Dalam hal ini, tampak Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta perkara *a quo* maupun penerapan hukumnya.

2. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus secara jelas dan rinci memuat alasan dan dasar putusan. Berikut Pemohon Kasasi kutip peraturan-peraturan terkait.

a. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

b. Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 ("SEMA 03 Tahun 1974").

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi."

c. Yurisprudensi MARI Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985.

"Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya."

d. Yurisprudensi MARI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972



"Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian."

- e. Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya..."

3. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa PT Jakarta cq. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan atau kelalaian beracara dengan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding tanpa memberikan pertimbangan baik tentang penilaian atas fakta-fakta persidangan maupun penerapan hukumnya, melainkan hanya secara bulat-bulat mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan PT Jakarta.

III. Alasan kasasi ketiga:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menerima suatu gugatan yang cacat formil, yaitu gugatan yang diajukan terhadap Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Gugatan Termohon Kasasi terbukti cacat formil karena telah diajukan terhadap Pemohon Kasasi yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi.

1. Majelis Hakim *Judex Facti* hanya memberikan 1 pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menolak eksepsi *Error in Persona* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (vide Putusan PN Jakarta Selatan halaman 68 paragraf 3), dimana Majelis Hakim PN. Jakarta Selatan menilai bahwa eksepsi *Error in Persona* tersebut "sudah memasuki pokok perkara karena untuk mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum, perlu memeriksa pokok perkara terlebih dahulu".
2. Pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru karena untuk menilai apakah Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi memiliki hubungan



hukum cukup dengan melihat ada atau tidaknya keterikatan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi.

3. Inti permasalahan gugatan Termohon Kasasi adalah kerugian yang dialami Termohon Kasasi akibat terhentinya kegiatan penambangan di Blok Mornopo. Adapun keterkaitan Termohon Kasasi dalam permasalahan ini adalah sebagai Sub. Kontraktor dari Turut Termohon Kasasi, sesuai dengan Perjanjian Subkontraktor, dan tidak terkait dengan Pemohon Kasasi yang nyata-nyata hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Termohon Kasasi, berdasarkan Perjanjian Kontraktor.
4. Yurisprudensi MARI Nomor 476 K/Sip/1972 tertanggal 22 Oktober 1973 telah menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan terhadap pihak yang tidak bersangkutan dengan perkara tidak mungkin dikabulkan. Dalam Yurisprudensi MARI tersebut suatu pihak tidak dapat digugat karena tidak memiliki kaitan dalam perkara. Karenanya, gugatan Termohon Kasasi yang telah dialamatkan kepada Pemohon Kasasi meskipun Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi, menurut Yurisprudensi MARI adalah gugatan yang cacat formil.
5. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa hubungan hukum Termohon Kasasi dalam permasalahan ini hanya terjalin dengan Turut Termohon Kasasi, berdasarkan Perjanjian Subkontraktor. Oleh karena itu keliru apabila Termohon Kasasi menuntut Pemohon Kasasi atas kerugian yang diderita akibat kegiatan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor di Blok Mornopo kepada Pemohon Kasasi. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa Pasal 1340 KUHPdata telah mensyaratkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Turut Termohon Kasasi sebagai Kontraktor dan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor berdasarkan Perjanjian Subkontraktor tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi.
6. Berdasarkan seluruh hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menolak eksepsi *Error in Persona* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum.
Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan Hukum Pembuktian dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



bukti-bukti yang terungkap di persidangan terkait dengan tidak adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

7. Melalui dalil-dalil Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Pemohon Kasasi telah meminta Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena gugatan tersebut terbukti cacat formil. Namun, mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti terkait bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah *Error in Persona* karena Termohon Kasasi menggugat Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi.

8. Adapun dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut diperkuat dengan keterangan ahli dalam persidangan sebagai berikut:

a. Keterangan Ahli Mariam Darus, S.H.:

- Perjanjian antara kedua belah pihak hanya berlaku bagi kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerdara;
- Bahwa pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak yang menandatangani perjanjian sesuai Pasal 1340 KUHPerdara. Untuk mengikat pihak ketiga harus memenuhi syarat Pasal 1317 KUHPerdara.

b. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.:

- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian yang dibuat para pihak, tidak dapat mengikat, membuat untung, maupun rugi pihak lainnya;
- Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pihak lain yang tidak ikut dalam perjanjian, atas adanya kerugian akibat pelaksanaan atau tidak terlaksananya perjanjian dimaksud.

9. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu kelalaian yang nyata dalam beracara sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA 03/1974. Berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan, yakni butir 3 dari Surat Edaran tersebut.

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan"

10. Dalam praktek peradilan, MARI juga berulang kali menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum harus dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut:

a. Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya..."

b. Yurisprudensi MARI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian."

11. Dengan demikian, beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan kemudian menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena terbukti cacat formil.

IV. Alasan Kasasi Keempat:

Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menerima suatu gugatan yang *obscuur libel*, dimana gugatan Tersebut mencampur adukkan perkara wanprestasi dalam perkara perbuatan melawan hukum.

1. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku dasar hukum (*rechtelijke grond*) suatu gugatan tidak dapat dicampur-adukkan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan cidera janji ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan sebagai berikut:

"Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan tidak dapat dibenarkan



menurut tertib beracara perdata perdamaian masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”;

2. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dasar bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan cidera janji (wanprestasi) dalam suatu gugatan tidak dapat dibenarkan karena melanggar tertib beracara dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena seharusnya kedua gugatan tersebut diajukan secara tersendiri.
3. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan nyata dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi yang secara nyata dan jelas menggunakan dalil-dalil wanprestasi untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam gugatannya, Termohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dianggap telah melanggar Perjanjian Kontraktor dengan tidak memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan.

Butir 28 dan 29 gugatan *a quo*:

“Bahwa sesungguhnya Tergugat II (PT. Aneka Tambang Tbk) sebagai kuasa pertambangan mempunyai kewajiban mutlak yang sangat penting berkaitan langsung dengan kehidupan, kelanjutan dan kesinambungan proyek pertambangan bijih nikel di Mornopo, Halmahera Timur tersebut, yakni:

- I. Tergugat II berkewajiban untuk mengurus, mengusahakan, menyelesaikan dan menyediakan segala bentuk perijinan dan perpanjangan ijin yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan penambangan ini dari instansi pemerintah yang berwenang;
- II. Tergugat II harus membayar iuran pajak yang berkaitan kepada kegiatan penambangan;
- III. Tergugat II berkewajiban melaksanakan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman yang akan terganggu oleh pelaksanaan pekerjaan pertambangan”.

“Bahwa kewajiban mutlak yang sangat penting ini harus dilaksanakan/dilaksanakan oleh Tergugat II sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 ayat 5.1.2 huruf a, b dan c Perjanjian Penambangan Bijih Nikel di Mornopo, Halmahera Timur Nomor 59/2523/DAT/2005 pada tanggal 01 Juni 2005.”

4. Namun demikian, pada bagian lain dari gugatannya, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa dengan tidak dilakukan kewajiban mutlak oleh

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Pemohon Kasasi untuk memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan maka Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Butir 35 gugatan *a quo*;

"Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mutlak dan penting untuk mengurus perijinan pinjam pakai kawasan hutan dan membayar ganti rugi pembebasan lahan dan tanaman kepada masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya gejala, dan Tergugat II juga sengaja membiarkan permasalahan dengan masyarakat tidak diselesaikan yang akhirnya masyarakat menguasai sepenuhnya lahan tambang dan mengusir paksa keluar seluruh karyawan dari lahan pertambangan, dan selanjutnya Tergugat II sengaja pula tidak melanjutkan (menghentikan) proyek pertambangan semasa tenggang waktu kontrak masih berjalan, adalah jelas-jelas perbuatan Tergugat II tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum."

5. *Judex Facti* dalam Putusan Akhir PN Jakarta Selatan *jo.* Putusan PT Jakarta malah membenarkan kekeliruan dalam gugatan *a quo* dengan menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat II yang menyuruh Tergugat I sebagai kontraktor dan menyetujui Penggugat sebagai Sub. Kontraktor untuk mengerjakan proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara tanpa memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti kata melanggar kewajiban hukum si Pelaku *in casu* Tergugat II";

6. Dari kutipan di atas, jelas bahwa di dalam gugatannya, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terkait dengan tidak diperolehnya ijin pinjam pakai kawasan hutan. Akan tetapi, Termohon Kasasi juga mendalilkan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atau telah melakukan pelanggaran atas kewajiban mutlaknya untuk memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur dalam Perjanjian Kontraktor.
7. Menurut kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia, jelas terdapat perbedaan mendasar antara akibat dilakukannya perbuatan



cidera janji (*wanprestasi*) dengan akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini jelas diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara di bawah ini:

Pasal 1267 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga":

Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menqganti kerugian tersebut:

8. Bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian juga dikemukakan oleh Suharnoko, S.H., M.H., ahli hukum perdata dari Universitas Indonesia dalam bukunya "*Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*", Prenada Media, Edisi I, 2004, pada halaman 114-115, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

"Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum"

9. Dari pendapat Suharnoko, S.H., M.LI., tersebut jelas dapat dimengerti bahwa gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi tidak dapat diajukan untuk sengketa yang timbul karena adanya hubungan kontraktual. Karenanya, putusan *Judex Facti* yang menerima gugatan *a quo* merupakan suatu kesalahan penerapan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

V. Alasan Kasasi Kelima:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum penjaminan dengan membebaskan tanggung jawab Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi Tidak Dapat Dibebaskan Tanggung Jawab Atas Kerugian Termohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum penjaminan dengan membebankan ganti rugi yang diminta Sub. Kontraktor terkait pelaksanaan pekerjaan penambangan Blok Mornopo kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

2. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* pada Putusan Akhir PN Jakarta Selatan Jo. Putusan PT Jakarta, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, kerugian materiil yang dimaksud adalah berupa kerugian biaya pembangunan infrastruktur tahun 2005-2009, kerugian biaya operasional/*standby charge* Penggugat selama menunggu realisasi kelanjutan proyek Mornopo sebagai akibat dihentikannya proyek Mornopo hingga dioperasionalkannya kembali proyek Mornopo sesuai janji dan permintaan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang disampaikan melalui Tergugat I sejak proyek Mornopo dihentikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 garansi bank, *despact money* (bonus) atas pengapalan yang harus diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh di Pulau Gee, jika Penggugat tetap ditempatkan oleh Tergugat I sebagai Sub. Kontraktor sedangkan kerugian immateriil adalah Penggugat selaku perusahaan Kontraktor lokal, putra daerah Maluku Utara telah menanggung malu, stress, hilang kepercayaan dari bank, leasing dan mitra kerja lainnya"

"B. Dalam Pokok Perkara:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp102.647.698.905 (seratus dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

3. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah sepakat dalam Perjanjian Kontraktor untuk menangani segala permasalahan terkait dengan Sub. Kontraktor dalam pekerjaan penambangan di Blok Mornopo:

a. Turut Termohon Kasasi mewajibkan Sub. Kontraktor untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan Perianian Kontraktor (vide Pasal 5.2.2.1 (r) Perjanjian Kontraktor);

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Turut Termohon Kasasi bertanggung jawab secara penuh atas tindakan dan kelalaian dari Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor dan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipekerjakan oleh Sub. Kontraktor (vide Pasal 5.2.2.1 (s) Perjanjian Kontraktor);
 - c. Turut Termohon Kasasi menjamin pelaksanaan pekerjaan dari Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor sebagaimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi selaku Kontraktor (vide Pasal 5.2.2.1 (t) Perjanjian Kontraktor);
 - d. Tidak ada persetujuan dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor yang dapat membebaskan Turut Termohon Kasasi dari setiap tugas, tanggung jawab, kewajiban dan jaminan berdasarkan Perjanjian Kontraktor (vide Pasal 5.2.2.1 (t) Perjanjian Kontraktor);
 - e. Perjanjian Kontraktor ini bukan merupakan hubungan kontrak antara Sub. Kontraktor dengan Pemohon Kasasi (vide Pasal 5.2.2.1 (t) Perjanjian Kontraktor);
 - f. Turut Termohon Kasasi setuju untuk membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan yang diajukan oleh pihak manapun kepada Pemohon Kasasi di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lokasi penambangan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (vide Pasal 10.5 Perjanjian Kontraktor).
4. Jelas bahwa Perjanjian Kontraktor adalah perjanjian sah yang mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Sebagai perjanjian yang mengikat, Turut Termohon Kasasi berjanji kepada Pemohon Kasasi untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakan Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan penambangan Blok Mornopo dan selanjutnya membebaskan Pemohon Kasasi dari adanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor (termasuk tuntutan ganti rugi dalam gugatan *a quo*) terkait dengan pekerjaan penambangan di Blok Mornopo.
 5. Dari hal di atas, terlihat jelas bahwa tidak tepat ganti rugi yang diminta Sub. Kontraktor terkait dengan pelaksanaan pekerjaan penambangan di Blok Mornopo apabila dibebankan secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum penjaminan yang disepakati oleh Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dalam Perjanjian Kontraktor yaitu untuk menjamin Pemohon Kasasi terbebas dari setiap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* yang membebaskan ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi adalah suatu kesalahan penerapan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan.

VI. Alasan Kasasi Keenam:

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan Hukum Pembuktian karena tindakan persetujuan pemohon kasasi atas penunjukkan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor serta tindakan pembayaran kepada Termohon Kasasi dianggap menimbulkan tanggung jawab terhadap Termohon Kasasi.

Penunjukan Sub. Kontraktor merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kontraktor.

1. Sebagaimana Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia dapat melihat, bahwa inti atau pokok gugatan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah menyangkut tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Padahal, Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi.
2. Penunjukan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor proyek penambangan bijih nikel di Blok Mornopo adalah sepenuhnya wewenang Turut Termohon Kasasi sebagai Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dijelaskan di atas Perjanjian Kontraktor mengatur hak-hak Turut Termohon Kasasi untuk menunjuk Sub. Kontraktor, dan kemudian wajib untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Sub. Kontraktor. Lebih lanjut, Perjanjian Kontraktor secara tegas menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi bertanggung jawab secara penuh kepada Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia merujuk pada ketentuan Perjanjian Kontraktor sebagai berikut:
 - a. Tidak ada persetujuan dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi selaku Sub. Kontraktor yang dapat membebaskan Turut Termohon Kasasi dari setiap tugas, tanggung jawab, kewajiban dan jaminan berdasarkan Perjanjian Kontraktor (vide Pasal 5.2.2.1 (t) Perjanjian Kontraktor);

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perjanjian Kontraktor ini bukan merupakan hubungan kontrak antara Sub. Kontraktor dengan Pemohon Kasasi (vide Pasal 5.2.2.1 (t) Perjanjian Kontraktor);
 - c. Turut Termohon Kasasi setuju untuk membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan yang diajukan oleh pihak manapun kepada Pemohon Kasasi di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lokasi penambangan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (vide Pasal 10.5 Perjanjian Kontraktor).
 3. Pemberian persetujuan Pemohon Kasasi atas usulan Sub. Kontraktor yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi adalah hak Pemohon Kasasi yang diatur dalam Perjanjian Kontraktor. Persetujuan tersebut tidak serta merta dapat merubah struktur tanggung jawab yang dimiliki oleh Turut Termohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor yang ditunjuknya.
Pasal 5.1.1. (e) Perjanjian Kontraktor:
"Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap wakil atau orang yang dipekerjakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan yang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, yang menurut pendapat Pihak Pertama melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak mampu atau lalai. Pihak Kedua harus segera mengganti orang yang ditolak tersebut setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama yang meminta Pihak Kedua untuk melaksanakannya. Pihak Kedua tidak akan memperkerjakan lagi orang tersebut untuk dan atau sehubungan dengan pekerjaan tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan harus memastikan agar tidak ada Sub. Kontraktor yang serupa."
 4. Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dan membebaskan tanggung jawab ganti rugi kepada Pemohon Kasasi, meskipun Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Termohon Kasasi, adalah putusan yang salah penerapan hukumnya. Terlebih lagi, Putusan *Judex Facti* tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap industri pertambangan di Indonesia pada umumnya karena Sub. Kontraktor dapat begitu saja menuntut pertanggung jawaban pemilik Kuasa Pertambangan meskipun tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik Kuasa Pertambangan tersebut.

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tidak dapat menimbulkan tanggung jawab bagi Pemohon Kasasi karena pembayaran tersebut semata-mata adalah untuk pemenuhan hubungan kontraktual antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi;

5. Tindakan Pemohon Kasasi yang melakukan pembayaran harga kontrak penambangan ke rekening milik Termohon Kasasi adalah tindakan yang diamanatkan oleh Perjanjian Kontraktor, sesuai dengan kehendak Turut Termohon Kasasi. Pembayaran harga kontrak penambangan tersebut bukanlah pemenuhan kewajiban dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, namun adalah pemenuhan kewajiban dari Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kontraktor. Tentunya, jika Pemohon Kasasi tidak mematuhi tata cara pembayaran harga kontrak penambangan sesuai dengan klausul kontrak, maka Pemohon Kasasi akan dipersalahkan oleh Turut Termohon Kasasi karena wanprestasi terhadap Perjanjian Kontraktor.
6. Pembayaran harga kontrak penambangan ke rekening milik Termohon Kasasi semata-mata atas inisiatif dan usulan dari Turut Termohon Kasasi. Metode pembayaran langsung kepada Sub. Kontraktor seperti ini sudah merupakan kebiasaan umum di industri pertambangan Indonesia. Adapun, berulang kali Pasal 4 Perjanjian Kontraktor yang mengatur mengenai pembayaran harga kontrak penambangan diubah sesuai dengan usulan Turut Termohon Kasasi.

Amandemen I Perjanjian Kontraktor tertanggal 2 Juni 2005

Pasal 4

Pembayaran Harga Kontrak Penambangan tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini dilaksanakan pershipment, dengan memindahbukukan ke rekening bank sebagai berikut :

- a. Bank Mandiri cabang Gedung Antam Nomor Rekening 129.0097.0000.75 atas nama PT. Minerina Bhakti.
- b. Bank Niaga cabang Pulo Gadung Nomor Rekening 908.02.01800.00.6 atas nama PT. Dian Nikel Mining,

setelah diterimanya surat permintaan pembayaran dari Pihak Kedua dengan mengacu pada lampiran C Perjanjian ini

Amandemen II Perjanjian Kontraktor tertanggal 12 Mei 2006.

"Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Pembayaran Harga Kontrak Penambangan tersebut pada Pasal 3 Perjanjian Penambangan ini dilaksanakan per *shipment*, dengan memindahbukukan ke rekening bank sebagai berikut:

- a. Jasa Analisa, Pengawasan dan lain-lain ke rekening PT. Minerina Bhakti pada Bank Mandiri cabang Gedung Aneka Tambang Nomor account US\$ 129.00.0500842.6 dan PPN ke Nomor account IDR 129.00.97.00007.5.
- b. Jasa Penambangan:
 - i. pengapalan ekspor pada Bank Niaga cabang Pulo Gadung No Account US\$ 908.02.01800.00.6 dan PPN ke Nomor account IDR 908 01 0083600 7 atas nama PT. Dian Nikel Mining.
 - ii. pengapalan Pomalaa pada Bank Mandiri cabang Gedung Aneka Tambang nomor account US\$ 129.00 0554038.6 dan PPN ke nomor account IDR 129.00.0554315.8 atas nama PT. Dian Nikel Mining;

Setelah diterimanya surat permintaan pembayaran dari Pihak Kedua dengan mengacu pada lampiran E Perjanjian ini.

Pada akhirnya, klausul mengenai pembayaran harga kontrak penambangan diubah lagi atas usulan Turut Termohon Kasasi sehingga pembayaran harga kontrak penambangan hanya ditujukan kepada Turut Termohon Kasasi (PT. Minerina Bhakti), sesuai dengan Amandemen IV Perjanjian Kontraktor.

Amandemen IV Perjanjian Kontraktor tertanggal 2 Oktober 2006

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

4.1. Pembayaran Harga Kontrak Penambangan tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini dilakukan untuk setiap kali pengapalan (*pershipment*) dengan memindahbukukan ke rekening Bank Pihak Kedua setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran dari Pihak Kedua dengan mengacu pada Lampiran E Perjanjian BI, ke Bank Mandiri Cabang Gedung ANTAM Nomor Rek. USD 12900.05008426 dan PPN

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan ke Nomor Rek. IDR Nomor Rek. 129 00 97
0000.75 an PT. Minerina Bhakti,

4.2. Untuk keperluan pembayaran Harga Kontrak Penambangan
maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menyampaikan
Laporan Prestasi Produksi kepada Pihak Pertama setiap
bulan yang dilampiri Berita Acara Hasil Pengukuran Produksi
bijih nikel siap ekspor (*exportable*)."

7. Pembayaran harga kontrak penambangan ke rekening milik Termohon
Kasasi, sesuai yang diamanatkan oleh Perjanjian Kontraktor, adalah
pemenuhan kewajiban dari hubungan hukum antara Pemohon Kasasi
dengan Turut Termohon Kasasi. Hal ini tidak menimbulkan hubungan
hukum baru antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

8. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa baik metode
pembayaran secara langsung ke rekening Termohon Kasasi ataupun
Persetujuan Penunjukkan Sub. Kontraktor yang dilakukan oleh
Pemohon Kasasi tidak menjadikan Pemohon Kasasi sebagai pihak dari
Perjanjian Sub. Kontraktor, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat
dipersalahkan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, pertimbangan
hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan
bahwa:

"... dengan mengetahui/menyetujui Penggugat sebagai Sub.
Kontraktor dalam proyek Pekerjaan Penambangan, Pemuatan dan
Pengangkutan Bijih Nikel di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku
Utara tersebut dan adanya pembayaran secara langsung ke dalam
rekening Penggugat menunjukkan adanya hubungan hukum
diantara mereka dan akan berdampak lahirnya akibat hukum bagi
Penggugat dan Tergugat, jika terjadi masalah dalam proyek
tersebut"

adalah pertimbangan yang keliru serta mengandung kesalahan
penerapan hukum: dan karenanya pertimbangan hukum tersebut
beralasan untuk dikesampingkan.

VII. Alasan Kasasi Ketujuh:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum perijinan pertambangan.

Pemohon Kasasi memiliki perijinan yang cukup untuk memulai kegiatan
pertambangan di Blok Mornopo

1. Inti dari gugatan Termohon Kasasi adalah adanya dugaan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ketika menyuruh melakukan kegiatan penambangan di Blok Mornopo, pada saat itu belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan (vide gugatan Penggugat halaman 13), padahal Pemohon Kasasi telah memiliki perijinan pertambangan yang cukup untuk memulai kegiatan penambangan di Blok Mornopo.

2. Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa Pemohon Kasasi telah mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagai perizinan yang sah sebelum melakukan kegiatan penambangan di Blok Monopo.
3. Tentunya, berdasarkan Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sekarang berlaku, Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah dimiliki oleh Pemohon Kasasi menjadi alas hak bagi Pemohon Kasasi untuk memulai kegiatan pertambangan di Blok Mornopo.

Kutipan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 21 (dua puluh satu) tahun berturut-turut.

Kepada : PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Alamat : Gedung Aneka Tambang Jl. T.B Simatupang, Tanjung Barat. Jakarta 12530

Atas suatu wilayah tertanda KW 97PP0443 terletak di:

Kabupaten : Halmahera tengah.

Propinsi : Maluku

Seluas : 39.040 (tiga puluh sembilan ribu empat puluh) hektar.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyuruh Turut Termohon Kasasi untuk mengerjakan kegiatan penambangan dan menyetujui penunjukkan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor tanpa ijin pinjam pakai kawasan hutan.

4. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian latar belakang perkara, Pemohon Kasasi telah mendapatkan konfirmasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Halmahera Timur, sesuai dengan Surat Dinas

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 111 dan Surat Dinas Kehutanan 522, bahwa lokasi penambangan Tahap I di Blok Mornopo berada pada Area Tata Guna Lahan dengan status APL, sehingga tidak perlu mendapatkan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan.

Kami kutip kembali pernyataan Dinas Kehutanan Halmahera Timur mengenai hal ini:

Kutipan Surat Dinas Kehutanan Nomor 111

1. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.415/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999) serta hasil evaluasi dan pengecekan lapangan, areal yang dimohon untuk kegiatan eksploitasi tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang, Tbk. seluas \pm 430 Ha yang terletak di Kecamatan Buli Pulau Halmahera Propinsi Maluku Utara, seluruhnya merupakan Areal Penggunaan Lain yang tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan (peta terlampir).
2. Berkenaan dengan butir 1 di atas, maka kegiatan eksploitasi tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang, Tbk. di areal tersebut dapat dilaksanakan dan tidak perlu mendapatkan ijin penanganan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan. Untuk selanjutnya dapat berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah setempat."

Kutipan Surat Dinas Kehutanan Nomor 522

1. Lokasi kegiatan eksploitasi tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang Tbk, seluas \pm 430 Ha seluruhnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak perlu mendapatkan ijin penggunaan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan, maka untuk selanjutnya pengurusan yang berhubungan dengan lokasi tersebut termasuk pembebasan lahan untuk eksploitasi dapat berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur, sesuai surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 111/VII-KP/2001 tanggal 7 Maret 2001"
5. Adapun, Surat Perintah Mulai Kerja kepada Turut Termohon Kasasi baru dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2004, dan Persetujuan Penunjukkan Sub. Kontraktor baru diberikan pada tanggal 27 Mei 2005. Sedangkan, konfirmasi mengenai tidak perlunya mendapatkan Ijin

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Kawasan Hutan telah didapatkan oleh Pemohon Kasasi melalui Surat Dinas Kehutanan Nomor 111 pada tanggal 7 Maret 2001 dan Surat Dinas Kehutanan Nomor 522 pada tanggal 30 November 2004. Karenanya, sebelum Pemohon Kasasi memberi perintah kerja kepada Turut Termohon Kasasi serta memberi persetujuan atas penunjukan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor, Pemohon Kasasi sudah mengetahui bahwa penambangan Tahap I di Blok Mornopo berada pada Area Tata Guna Lahan dengan status APL. sehingga tidak perlu mendapatkan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan.

6. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. "Majelis Hakim menilai bahwa pada saat Tergugat II mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Tergugat I sebagai Kontraktor pada tanggal 3 Desember 2004, kemudian Tergugat I menunjuk Penggugat sebagai Sub. Kontraktor tanggal 27 Maret 2005 dan selanjutnya Penggugat melakukan pekerjaan tersebut, Tergugat II belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia" (vide Putusan Akhir PN. Jakarta Selatan Hal. 88 paragraf 4)
- b. "Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat II yang menyuruh Tergugat I sebagai Kontraktor dan menyetujui Penggugat sebagai Sub. Kontraktor untuk mengerjakan proyek penambangan di Mornopo, Halmahera Timur, Maluku Utara tanpa memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti kata melanggar kewajiban si Pelaku *in casu* Tergugat II "

adalah pertimbangan hukum yang keliru, mengandung kesalahan penerapan hukum mengenai perijinan pertambangan serta bertentangan dengan fakta yang ada dan karenanya harus dikesampingkan.

Penghentian Kegiatan Penambangan Di Blok Mornopo Bukan Karena Tidak Adanya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Melainkan Karena Huru-Hara Yang Ditimbulkan Oleh Masyarakat

7. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia melihat bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar bahwa pertambangan terhenti semata-mata bukan karena dihentikan oleh Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, atau instansi negara lainnya terkait tidak adanya

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, namun pertambangan terhenti justru karena adanya pendudukan massa di wilayah penambangan Blok Mornopo.

8. Berdasarkan hal-hal yang terungkap di dalam persidangan terbukti bahwa tidak pernah ada teguran, dan atau penghentian penambangan yang diperintahkan oleh Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, atau instansi negara lainnya terkait tidak adanya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
9. Penghentian penambangan karena adanya pendudukan lokasi penambangan oleh masyarakat adalah suatu Keadaan Kahar (*force majeure*) yang di luar kekuasaan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, sehingga tidak ada tanggung jawab apapun yang dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi terkait berhentinya kegiatan penambangan di Blok Mornopo tersebut.

Kutipan Pasal 13 Perjanjian Kontraktor

“13.2 Hal-hal yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan massal, huru-hara yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu jalannya pekerjaan serta Peraturan Pemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.”

10. Kegagalan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas adalah sebuah kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim *Judex Facti*. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan kemudian menolak gugatan Termohon Kasasi.

Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

11. Sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata (*vide* Pasal 178 HIR), Hakim wajib mengadili setiap bagian tuntutan yang dimintakan oleh para pihak.
12. Melalui dalil-dalilnya yang didasarkan pada adanya Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Surat Dinas Kehutanan Nomor 111 (*vide* Bukti Tergugat I, Kode Bukti Nomor 1 dan Kode Bukti Nomor 20) yang memberi bukti bahwa Pemohon Kasasi memiliki ijin untuk melakukan penambangan pada Blok Mornopo dan penambangan Tahap I di Blok Mornopo berada pada Area Tata Guna Lahan dengan status APL



sehingga tidak perlu mendapatkan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan. Pemohon Kasasi telah meminta agar Majelis Hakim Banding agar membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

13. Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili dan memberikan pertimbangan apapun terhadap dalil-dalil dan permintaan Pemohon Kasasi tersebut.

14. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* yang demikian, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan suatu kelalaian yang nyata dalam beracara sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA 03/1974 dan berbagai Yurisprudensi MARI yang menggariskan bahwa setiap putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangan hukum harus dibatalkan (vide uraian dalam butir 45 dan butir 55 di atas).

15. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan kemudian menolak gugatan Termohon Kasasi.

VIII. Alasan Kasasi Kedelapan:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diminta oleh Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi.

Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil Termohon Kasasi Yang Dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Harus Dibatalkan Karena Pemohon Kasasi Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Tindakan Pemohon Kasasi yang memberi perintah kerja kepada Turut Termohon Kasasi serta memberi persetujuan atas penunjukan Termohon Kasasi sebagai Sub. Kontraktor bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena untuk mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja dan Persetujuan Penunjukan Sub. Kontraktor tersebut Pemohon Kasasi tidak perlu mendapatkan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Oleh karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi apapun kepada Termohon Kasasi, sekalipun benar Termohon Kasasi telah menderita kerugian dalam perkara *a quo*.



3. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan mengandung kesalahan penerapan hukum dan karenanya harus dikesampingkan.

Hukuman Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Yang Dikabulkan Majelis Hakim *Judex Facti* Terhadap Pemohon Kasasi Harus Dibatalkan Karena Tidak Berdasar Menurut Hukum.

4. Meskipun Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Termohon Kasasi, serta tidak pernah ada hubungan hukum apapun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dapat memaksa Pemohon Kasasi bertanggung jawab terhadap kerugian Termohon Kasasi (apabila ada), namun sangat disayangkan Majelis Hakim *Judex Facti* juga membebaskan ganti rugi materiil dan immaterial kepada Pemohon Kasasi.
5. Sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang diterbitkan dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*", Cetakan-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 46, yang mengatakan sebagai berikut:

"Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, pembuat Undang-Undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya".

Maka Pemohon Kasasi hanya dapat bertanggung jawab atas kerugian apabila kerugian tersebut timbul karena perbuatan Pemohon Kasasi. Padahal tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.

6. Mohon perhatian, komponen ganti rugi materiil yang diajukan Termohon Kasasi juga tidak berdasar menurut hukum karena Termohon Kasasi mengajukan komponen-komponen ganti rugi materiil yang tidak berhak untuk dituntut oleh Termohon Kasasi, contohnya:

- a. Pembayaran demobilisasi peralatan ke dalam komponen ganti rugi materiil (vide Bukti PK/TR.42). Berdasarkan Perjanjian Sub. Kontraktor antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi telah diatur dengan jelas bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi



peralatan dan tenaga menjadi tanggung jawab masing masing pihak
(vide Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Sub. Kontraktor)

Kutipan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Sub. Kontraktor

"1. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi tanggung jawab masing-masing pihak"

- b. Keuntungan yang dapat diperoleh terkait dengan pekerjaan di Pulau Gee. Termohon Kasasi sama sekali bukan sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan penambangan di Pulau Gee. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon Kasasi adalah terkait pekerjaan penambangan di Blok Mornopo, sehingga tidak benar apabila Termohon Kasasi menuntut ganti rugi atas pekerjaan penambangan di Pulau Gee padahal perbuatan melawan hukum yang dituntut adalah terkait pekerjaan penambangan di Blok Mornopo.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil adalah tidak berdasar menurut hukum karena mengandung suatu kesalahan penerapan hukum sehingga karenanya tuntutan ganti rugi materiil harus dikesampingkan.

7. Lebih lanjut, pertimbangan tersebut di atas juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berasumsi bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam perkara ini (Perbuatan mana tidak pernah terjadi - *Quod Non*). Termohon Kasasi telah menderita kerugian materiil yang dinilai sebesar Rp102.647.698.905 dan USD120,073,24 serta kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000,000 karena sama sekali tidak ada rincian atau bukti yang menjelaskan dari mana angka ganti rugi materiil dan immateriil itu timbul padahal berdasarkan Yurisprudensi MARI tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang diderita.

Berikut beberapa Yurisprudensi MARI sebagaimana dimaksud:

- a. Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"
- b. Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980



"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

8. Oleh karenanya, beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian mengeluarkan putusan kasasi yang amarnya antara lain menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

IX. Alasan Kasasi Kesembilan:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan sita jaminan (*conservator beslag*) yang diminta oleh Termohon Kasasi terhadap Permohon Kasasi.

1. Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Sela PN. Jakarta Selatan untuk mengabulkan sita jaminan atas aset-aset milik Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat bilamana ia berhasil membuktikan gugatannya kelak perlu kiranya Pengadilan Negeri terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, hal mana dikhawatirkan terdapat adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan/mengalihkan asset-asset itu dari tangganya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan dan mendapat kekuatan hukum".

"Menimbang, bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut hanyalah merupakan tindakan sementara agar asset-asset yang disita tersebut dalam keadaan status quo, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara tersebut;"

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Sita Jaminan Dengan Menyita Harta Milik Negara.

2. Dari pertimbangan hukum untuk mengabulkan sita jaminan di atas, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya ketentuan hukum yang melarang untuk menyita aset milik negara, padahal aset Pemohon Kasasi yang disita adalah aset milik negara;
3. Pemohon Kasasi adalah perusahaan negara yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara RI, maka jelas objek milik Pemohon Kasasi yang disita merupakan harta/aset negara RI, dimana berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak yang merupakan aset negara.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
 - d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".
4. Lebih lanjut, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, mengatur bahwa sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang.
5. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Penetapan Nomor 01/CB/PNJkt. Tim Del Jo. Nomor 317/Pdt.G/2012/PNJkt. Sel tanggal 26 Juli 2013 yang menolak permintaan bantuan pelaksanaan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan:
- "Menimbang, bahwa dengan kepemilikan saham mayoritas dari Pemerintah Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Antam, Tbk adalah suatu perseroan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara"
- "Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdapat pelarangan melakukan penyitaan terhadap barang milik negara"
- "Menimbang, bahwa walaupun seandainya kekayaan/asset dari BUMN *a quo* bukan lagi merupakan kekayaan negara, namun BUMN tetaplah dikendalikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. sehingga kerugian BUMN juga merupakan kekayaan negara"

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Judex Facti Telah Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Sita Jaminan Dengan Tidak Mempertimbangkan Terpenuhinya Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Sita Jaminan

6. Dari pertimbangan hukum untuk mengabulkan sita jaminan diatas, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan apakah syarat-syarat untuk mengabulkan sita jaminan telah terpenuhi secara keseluruhan. Syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 261 RGB/227 HIR, yakni sebagai berikut:
 - a. Ada persangkaan yang beralasan;
 - b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
 - c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
 - d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*", Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada halaman 37, beliau berpendapat bahwa:

"Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan Hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif, untuk mendapatkan fakta atau petunjuk-petunjuk, Hakim membebarkannya kepada pihak Penggugat";
8. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, *Judex Facti* pada perkara perdata *a quo* harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MARI Nomor 06 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("SEMA Nomor 5/1975") Dimana dalam butir 1 (a) SEMA Nomor 5/1975 tersebut MARI memerintahkan: "agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)",
9. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*", Cet. II, Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 sampai dengan 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, Hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta Tergugat, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata Hakim yang bersangkutan menolak gugat Penggugat.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- Ada persangkaan yang beralasan,
- Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya.
- Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat.
- Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Hakim"

10. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat untuk mengajukan sita jaminan secara keseluruhan, maka *Judex Facti* telah salah dalam mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset Pemohon Kasasi. Perihal mengenai kesalahan ini juga disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Penetapan Nomor 01/CB/PNJkt Tim Del Jo. Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Juli 2013 yang menolak permintaan bantuan pelaksanaan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa kekhawatiran dari Pemohon Sita Jaminan bahwa Termohon Sita Jaminan akan mengalihkan/menghilangkan asset seperti tercantum dalam Penetapan *a quo* adalah tidak beralasan, karena Termohon adalah suatu Perseroan Terbuka dan juga milik negara sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima"

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Sita Jaminan Dengan Mengabulkan Sita Jaminan Terhadap Obyek Tanah Yang Tidak Jelas Luas Dan Batas-Batas Tanahnya.

11. Dari pertimbangan hukum untuk mengabulkan sita jaminan di atas, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa apakah obyek tanah yang dimohonkan untuk disita tersebut telah jelas luas dan batas-batas tanahnya, untuk menghindari dilakukannya penyitaan terhadap aset milik pihak ketiga;



12. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, mengatur bahwa apabila yang disita adalah tanah, maka harus disebutkan dengan jelas luas dan batas-batasnya;

13. Namun demikian, *Judex Facti* dalam Putusan Sela PN. Jakarta Selatan mengabulkan sita jaminan atas tanah tanpa menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan:

"B. Harta Benda Tetap dan Harta Bergerak Milik Tergugat II, yaitu:

1. Tanah dan seluruh bangunan infrastruktur yang telah ada dan dibangun oleh Penggugat yang terletak di Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Jalan tambang, jalan utama dan *stockyard* ;
 - b. Dermaga *ramdoor*,
 - c. Tangki BBM;
 - d. *Stockyard* ETO Utara;
 - e. Dermaga curah;
 - f. Dermaga bongkar muat;
 - g. *Stockyard* ETO Selatan;
 - h. *Stockyard* EFO curah;
 - i. Jalan Propinsi Simpang Marnopo;
 - j. Pembangunan camp baru dari pemindahan camp lama, pembangunan kantor baru dan fasilitas, dan
 - k. Perluasan *Stockyard* EFO (ex.camp)
2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Gedung PT. Antam, Tbk. (Geomin Unit) yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 1, RT. 02/RW.07, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur 13210. Propinsi DKI Jakarta;
3. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal PT Antam, Tbk (Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia), yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Raya (Jalan Raya Bekasi) Km. 18, RT.02/RW.07, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur 13210, Propinsi DKI Jakarta; dan
4. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal PT Aneka Tambang, UPBN Buli, yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah Nomor 1, Desa Geltoli-Buli, Kecamatan Maba,
Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;"

14. Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* di atas menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum mengenai sita jaminan sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk membatalkan Putusan PT Jakarta.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil atas "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I mengacu pada alat bukti yang mana dan/atau atas alat bukti nomor berapa. Sehingga, secara *Substansial* materi gugatan tersebut cacat hukum, yang sesungguhnya terjadi adalah formulasi yuridis yang berbentuk ingkar janji atau wanprestasi". Hal tersebut dapat dilihat pada bukti adanya argumentasi hukum antara Penggugat dan Tergugat I kerjasama yang dituangkan dalam MOU (*Memorandum Of Understanding*) pada tanggal 11 Maret 2004.
2. Dari bukti yang terungkap dalam persidangan adanya MOU (*Memorandum Of Understanding*) pada tanggal 11 Maret 2004 sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri pada dalil gugatan Penggugat, pada *pointers* ke-8 (delapan) ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dituangkan dalam "Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penambangan, Pemuatan, Dan Pengangkutan Bijih Nikel Mornopo Halmahera Timur, Maluku Utara dengan Nomor Pihak Pertama 003/Mb/Spk/V/2004 dan Nomor Pihak Kedua 008/Dir/Dnm/2004 Tertanggal 04 Mei 2004". Adanya peningkatan derajat perikatan dari MOU menjadi Perjanjian Kerjasama telah membuktikan bahwa apabila dalam perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, maka perbuatan hukum merupakan bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi), bukan bentuk perbuatan melawan hukum.
3. Berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan title gugatan Penggugat seharusnya menggunakan formulasi hukum wanprestasi atau ingkar janji, bukan menggunakan formulasi hukum atau ingkar janji dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga, gugatan Penggugat secara hukum tidak dapat diterima, karena cacat hukum.

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menurut keterangan Ahli tertulis Dr. H. Bachtiar Rauf, Drs., S.H., M.H. Apabila konstruksi hukum dalam bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dipaksakan dalam perkara perdata Nomor 37.Pdt.G.2012.PN.Jkt.Sel, maka Hakim akan mengalami kesulitan dalam melakukan uji alat bukti dalam acara pembuktian, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum yang disebabkan oleh gugatan yang bersifat menggenalisir, tidak fokus pada suatu peristiwa hukum yang konkrit.
5. Menurut keterangan Ahli tertulis Dr. H. Bachtiar Rauf, Drs., S.H., M.H., sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian, "perikatan" merupakan suatu pengertian "abstrak", sedangkan suatu "perjanjian" adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Jadi apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan "wanprestasi", yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim. (Prof. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Penerbit PT. Intermasa., Cetakan ke-XXXIII., Tahun 2008., Halaman 122-123).
6. Bahwa title gugatan Penggugat seharusnya wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1266 BW, pembatalan dari suatu perjanjian harus dibatalkan oleh Hakim, sehingga putusannya bersifat "*Constitutief*" dan tidak bersifat "*Declaratoir*" dalam hal ini Hakim mempunyai suatu kekuasaan yang bersifat "*Discretionair*" artinya Hakim berwenang untuk menilai siapa pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) yang melakukan.
7. Menempatkan/menarik Pihak Tergugat II, sebagai pihak dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum, yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak didukung oleh alat bukti maupun saksi yang terungkap dalam persidangan. Sehingga terbukti bahwa tidak terdapat hubungan hukum dalam perikatan perdata Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat II.
8. Telah terungkap dalam pembuktian di muka persidangan bahwa surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I, tidak melibatkan Pihak Tergugat II sebagai Pihak dalam perjanjian dengan Pihak Penggugat, sehingga apabila Pihak Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat, maka secara hukum hal tersebut tidak sesuai fakta persidangan, bahwa dapat dipandang sebagai hal yang salah dalam menarik Pihak dalam suatu gugatan (*error in persona*).

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana telah terungkap dalam persidangan telah terbukti, yaitu dari bentuk MOU kemudian ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum yang terkait antara Sub Kontraktor (Penggugat), dan Kontraktor (Tergugat I).
10. Telah terbukti dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan dalam acara pembuktian, kedudukan Pihak Tergugat II adalah operator sebagai representasi Pemerintah dan/atau Negara, jadi dalil Pihak Penggugat tidak didukung oleh alat bukti, sehingga secara hukum menarik Pihak Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai bentuk gugatan yang cacat hukum/cacat yuridis.
11. Menurut pendapat/keterangan Ahli tertulis Dr. Bachtiar Rauf, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pihak Tergugat I gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat Nomor 317/Pdt.G/2012/PNJKT.SEL. dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak dapat diterima. Lebih lanjut diuraikan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat menggunakan konstruksi hukum wanprestasi/ingkar janji, maka sistem/pola/cara pembuktiannya akan sangat mudah, efisien, efektif, cepat, biaya ringan, logis dan kongkrit. Sebaliknya karena Penggugat menggunakan konstruksi hukum perbuatan melawan hukum, maka dapat diduga terdapat potensi akrobatik hukum. Artinya, Hakim dalam menjatuhkan putusan, mengingat begitu banyaknya peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat, yang dikwalifisir sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dimaksud. Menurut pendapat Ahli, Hakim akan lebih bijaksana apabila dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PNJKT.SEL. Diputus dengan kontruksi hukum Perkara tidak diterima dan/atau Perkara ditolak.
12. Telah terbukti secara hukum, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta pengakuan sendiri dari Pihak Penggugat, bahwa tidak terpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat I, disebabkan karena adanya faktor, di luar kemampuan manusia (*force majeure*) yaitu terjadinya pendudukan secara massif oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan berhentinya kerjasama proyek penambangan.
13. Telah terbukti secara hukum berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi, bahwa tidak terpenuhinya perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat I. disebabkan karena adanya factor, diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yaitu terjadinya pendudukan secara massif oleh

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



masyarakat, sehingga mengakibatkan berhentinya kerjasama proyek penambangan.

14. Telah terbukti berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi, bahwa Pihak Tergugat I telah memiliki niat yang baik yang diwujudkan dalam bentuk penggantian proyek, agar supaya Pihak Penggugat tetap dapat menjalankan proyek/bisnis/aktifitasnya. Yaitu berupa memindahkan proyek pengganti ke Pulau Gee, dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan Pihak Penggugat telah pula menerimanya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terbukti Tergugat I tidak sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pihak Penggugat.
15. Terkait dengan dalil Penggugat yang merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya pembangunan infrastruktur untuk proyek penambangan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Penggugat, untuk pembangunan infrastruktur pada proyek penambangan, hal tersebut merupakan kewajiban sebagai persyaratan utama selaku Sub. Kontraktor dan/atau lazim disebut sebagai kelaziman dalam model "perjanjian standart". Setelah persyaratan utama terpenuhi oleh Pihak Penggugat selaku Sub. Kontraktor, untuk selanjutnya Pihak Tergugat I selaku Kontraktor wajib menyerahkan proyek untuk dapat ditambang oleh pihak Sub. Kontraktor. Jadi dalam model "perjanjian standart", seperti yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pemenuhan persyaratan utama dalam proyek tidak dapat dikwalifikasi hukum yang demikian itu, sama sekali tidak lazim karena tidak masuk akal (*common sense*). Dalil hukum yang diargumentasikan oleh Pihak Penggugat tersebut benar-benar merupakan penyimpangan/tidak bermoral, akal-akalan tidak bersedia rugi dalam dunia bisnis, maunya menang sendiri, sungguh memalukan.
16. Terkait dengan dalil-dalil Pengugat yang mempersoalkan seolah-olah terhentinya proyek karena persoalan perizinan. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dari pelaksanaan proyek penambangan di Mornopo sampai dipindahkan ke Pulau Ge, persoalan izin tidak ada masalah apapun. Tidak ada bukti yang dapat diungkap di dalam persidangan bahwa proyek pertambangan baik di Mornopo maupun di Pulau Gee dihentikan oleh otoritas Negara yang memiliki kompetensi mengeluarkan perizinan. Jadi sekali lagi dalil hukum yang diargumentasikan



oleh Pihak Penggugat tersebut benar-benar merupakan penyimpangan/tidak bermoral, akal-akalan, tidak bersedia rugi dalam dunia bisnis, maunya menang sendiri, sungguh memalukan, seperti anak kecil merengek-rengok, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan Pihak Tergugat I selaku kontraktor, sebaliknya justru dirugikan oleh Pihak Penggugat selaku Sub. Kontraktor, antara lain:

- 1) Tidak menjalankan fungsi/peran selaku Sub. Kontraktor di Pulau Ge, sehingga dengan sangat terpaksa Pihak Tergugat I mengambil alih peran Pihak Penggugat selaku Sub. Kontraktor. Kejadian ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pihak Tergugat I;
- 2) Alat-alat pertambangan milik Penggugat sudah tidak layak pakai, sudah usang atau tua sehingga tidak dapat digunakan, akibatnya Pihak Tergugat I terpaksa menyewa alat-alat berat yang relative baru;
- 3) Ada beberapa alat berat yang masih relative baik kondisinya, oleh Pihak Penggugat justru disewakan kepada perusahaan lain, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Tergugat I;
- 4) Pihak Pengugat selaku Sub. Kontraktor sudah disurati berkali-kali dan ditelepon oleh Pihak Tergugat I, untuk menindaklanjuti proyek Mornopo maupun proyek Pulau Ge untuk diteruskan, mengingat persoalan pendudukan oleh masyarakat sudah dapat diatasi. Tidak ada jawaban dan respon, justru responnya gugatan pada perkara perdata *a quo*. Kelakuan/tindakan pihak Penggugat tersebut sesungguhnya dapat dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan pidana, melalui pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat II (PT. Aneka Tambang) telah menyembunyikan/tidak melakukan *disclosure* bahwa ia belum memiliki perijinan pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diamandemen dengan Perpu Nomor 1/2004 *jo*.

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenhut P.12/Menhut-II/2004 (Permenhut P.12/Menhut-II/2004 sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dan telah diubah dengan Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan) namun sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek pertambangan nikel *a quo*, sehingga kini semua lahan pertambangan telah dikuasai masyarakat;

- Bahwa namun terhadap kerugian immateriil yang dituntut karena tidak didukung bukti-bukti dan perincian, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 317/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel tanggal 16 Desember 2013 upaya banding yang diajukannya telah dinyatakan tidak dapat diterima karena terlambat menyatakan permohonan banding;
- Bahwa sesuai Pasal 29 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon Kasasi II tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai pengenaan ganti rugi immateriilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. ANEKA TAMBANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan dan terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi II: PT. MINERINA BHAKTI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT. MINERINA BHAKTI** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. ANEKA TAMBANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 412/PDT/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp102.647.698.905,00 (seratus dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan USD120.073,24 (seratus dua puluh ribu tujuh puluh tiga koma dua puluh empat dollar Amerika Serikat);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soa Sio terhadap harta (asset) Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
 - a. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara yaitu:
 - Seluas kurang lebih 677 M² (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan Kantor Unit Pertambangan Nikel Buli;
 - Seluas kurang lebih 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dan
 - Seluas kurang lebih 7.395 M² (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi);

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Buli Sarani/Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara yaitu:

- Seluas kurang lebih 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi);
- Seluas kurang lebih 4.890 M² (empat ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

c. Tanah milik Tergugat II dan seluruh bangunan infrastruktur yang telah ada dan dibangun oleh Penggugat yang terletak di Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Jalan tambang, jalan utama dan *stockyard*;
- Dermaga *ramdoor*;
- Tangki BBM;
- *Stockyard* ETO Utara;
- Dermaga Curah;
- Dermaga bongkar muat;
- *Stockyard* ETO Selatan;
- *Stockyard* ETO Curah;
- Jalan Propinsi Simpang Mornopo;
- Pembangunan camp baru dari pemindahan camp lama, pembangunan kantor baru dan fasilitas, dan
- Perluasan *stockyard* EFO (ex. Camp);

d. Tanah milik Tergugat II berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal PT. Aneka Tambang UPBN Buli, yang terletak di Jalan Pantai Indah Nomor 1, Desa Geltoli Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi/Tergugat I Konvensi/Penggugat I

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No.1851 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)